

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN Haji

(Studi Kasus di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji
Hasan Yasir Purwokerto)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

DODDY AFANDI FIRDAUS
NIM. 02265009

PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2007

STAIN
PURWOKERTO



075

STAIN
PURWOKERTO

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN HAJI

**(Studi Kasus di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji
Hasan Yasir Purwokerto)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh:

DODDY AFANDI FIRDAUS
NIM. 02265009

PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2007

PERNYATAAN KEASLIAN



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doddy Afandi Firdaus
NIM : 02265009
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Oktober 2007

Saya yang menyatakan.



Doddy Afandi Firdaus
NIM. 02265009

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Doddy Afandi Firdaus, NIM: 02265009 yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN HAJI
(Studi Kasus di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji
Hasan Yasir Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, September 2007
Pembimbing,


Dr. H.M. Daelamy SP.
NIP. 150 169 583

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji
(Studi Kasus di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)**


yang disusun oleh Saudara Doddy Afandi Firdaus, NIM. 022650009 Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 03 November 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**

Ketua Sidang



Drs. Rohmad, M. Pd.
NIP. 150 248 407

Sekretaris Sidang



M. Bachrul Ulum, S.H, M.H.
NIP. 150 300 179

Pembimbing/Penguji



Dr. H.M. Daelamy, SP.
NIP. 150 169 583

Anggota Penguji I



Suraji, M. Ag.
NIP. 150 285 608

Anggota Penguji II



Iin Solikhin, M. Ag.
NIP. 150 318 451

Purwokerto, 07 November 2007

Ketua,



Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Abah, umi dan saudara- saudara yang tercinta, terimakasih atas semua yang engkau berikan kepadaku semoga tuhan membalas semua kebaikan-kebaikannya serta diberi kemudahan hidup di dunia dan akherat
2. Untuk almamaterku STAIN Purwokerto yang tak pernah kulupa sepanjang masa.

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	Te
ث	tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	cf
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	cl
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatḥah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Ḍammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *ḏukira*

يذهب ditulis *yaḏhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
َ...و	Fatḥah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaiifa*

هول ditulis *haulā*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... ا... ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis melengkung di atas
ي...	kasrah dan ya	i	i dan garis melengkung di atas
و...	dammah dan wawu	ū	u dan garis melengkung di atas

قال ditulis *qāla*

قيل ditulis *qīla*

رمى ditulis *ramā*

يقول ditulis *yaqūlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

a. Ta' marbûthah hidup ditulis 't'.

b. Ta' marbûthah mati ditulis 'h'.

قبيضة ditulis *qabîḍah*

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al. serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةُ ditulis *Talḥah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madīnah al-Munawwarah*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا di tulis *rabhanâ*

البر di tulis *al-hirr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم di tulis *al-qalamu*

السلام di tulis *as-Sulâmu*

7. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

8. Simbol

Dalam penulisan terjemahan hadis kalimat (حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا، عَنْ، سَمِعْتُ)

di simbolkan dengan ⇔

9. Penulisan nama-nama dan Istilah Arab Populer

Dalam penulisan nama-nama dan Istilah Arab Populer dalam skripsi ini disesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: istitaah, baitullah, wukuf, sai, muhrim, Zulkaidah, Zulhijah, Makah, Kabah, zalim, khalik, muamalat, idah, mazhab, hibah, taklif.

10. Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhânahu Wa Ta'âla</i>
SAW	: <i>Sallallâhu 'Alaih wa al-Salâm</i>
QS	: Quran surat
t.t	: Tanpa tahun
hlm.	: Halaman
t.p	: Tanpa penerbit
a.s	: <i>'Alaih al-Salam</i>
r.a	: <i>Radhiallahhu 'anhu</i>
Terj.	: Terjemah
H.R	: Hadits Riwayat
ONH	: Ongkos Naik Haji
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
RI	: Republik Indonesia
RT	: Rukun Tetangga
BMT	: <i>Baitul Mâl wa Tamwil</i>
BKK	: Bank Kredit Kecamatan
MLM	: Multi Level Marketing
RSU	: Rumah Sakit Umum
HAM	: Hak Asasi Manusia

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kecuali al-ḥamdulillah, puji sukur ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak pelajaran berharga yang penulis dapat: pengalaman suka serta duka telah begitu memberi makna yang dalam tentang arti kesabaran, keikhlasan dan ketekunan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang benar-benar murni kepada semua pihak yang selalu membantu penulis dalam proses penelitian serta penulisan ini, antara lain:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. *Raḥimahullah*
2. Bapak Drs. Moh.Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. *Raḥimahullah*
3. Bapak Drs. H.Ansori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. *Raḥimahullah*
4. Bapak Dr. H. M. Daelamy SP., selaku Penasehat Akademik Program Studi Muamalah Tahun Akademik 2002, sekaligus pembimbing penulis yang dengan

penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan kepada penulis. *Rahimahullah*

5. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. *Rahimahullah*
6. Bapak Drs. KH Ibnu Mukti, M.Pd.I selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Pabuwaran Purwokerto Utara serta keluarga yang selalu memberikan motivasi, ilmu, barakah, dan bimbingan spiritual. *Rahimahumullah*
7. Bapak Drs. H Anies Fahrudin dan anggota Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi sebagai tempat penelitian kami. *Rahimahumullah*
8. Kedua orang tua yang telah memberikan selalu doa, nafaqah, serta pendidikan tentang arti sebuah kehidupan. *Rahimahumullah*
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa semoga amal baiknya diterima dan diridhai oleh Allah Swt sebagai amal saleh.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis juga berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, September 2007

Doddy Afandi Firdaus
NIM. 02265009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KONSEP <i>ISTITĀ'AH</i> DALAM IBADAH HAJI	18
A. Ibadah Haji	18
B. Pengertian dan Macam-macam <i>Istitā'ah</i>	23
C. <i>Istitā'ah</i> dengan Model Arisan	41

BAB III	GAMBARAN UMUM PERSAUDARAAN ARISAN	
	IBADAH HAJI HASAN YASIR PURWOKERTO.....	47
	D. Latar Belakang Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto.....	47
	E. Perkembangan Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto.....	49
BAB IV	ANALISIS TERHADAP ARISAN HAJI MENURUT HUKUM ISLAM DI PERSAUDARAAN ARISAN IBADAH HAJI HASAN YASIR PURWOKERTO.....	54
	A. Analisis terhadap Arisan Haji menurut Hukum Islam.	54
	B. Analisis terhadap Problematika yang Muncul dalam Arisan Haji di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto	66
BAB V	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran-saran.....	74
	C. Kata Penutup.....	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah antara makhluk dengan sang Khalik, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Secara garis besar, ajaran Islam terbagi menjadi tiga kerangka yaitu: akidah, syari'ah dan akhlaq. Syari'ah sendiri terbagi menjadi dua kerangka besar yaitu bidang muamalat dan ibadah. Bidang muamalat dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu politik, ekonomi dan sosial.¹

Manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya cenderung mengalami proses yang sama, bagaimana ia berburu, meramu, dan bercocok tanam pada masa lalu, bagaimana mendapatkan pekerjaan, mempertahankan pekerjaan, dan menyelesaikan pekerjaan pada saat ini. Hal ini menandakan bahwa manusia mempunyai pola perilaku yang relatif sama dalam memenuhi kebutuhannya. Proses yang berulang ini menjadikan manusia dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memverifikasi pola perilaku yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya. Akhirnya manusia dapat memodifikasi penandaan pola perilaku tersebut dalam suatu sikap bagaimana melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan menghindari kerugian seminimal mungkin dari setiap pemenuhan kebutuhan.²

¹ Zakkiyah Darajat. *Ilmu Fiqih, jilid 1*. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 8.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPPAMYKPN, 2005), hlm. 9.

Manusia dalam mempertahankan hidupnya diberi suatu kebebasan. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku secara mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila antara manusia melanggar batas kebutuhan sesamanya, maka akan terjadi konflik. Bila terjadi hal ini maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan. Keterbatasan kebebasan manusia ini menyebabkan bertemunya antara kebutuhan satu dengan yang lain, yang akhirnya menimbulkan batas kerugian seminimal mungkin untuk mendapatkan keinginan semaksimal mungkin dari segala aktivitas yang berkaitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Seringkali karena merasa belum mendapat panggilan Allah SWT dijadikan alasan untuk mengurungkan niat ke tanah suci. Padahal alasan ini terlampaui mengada-ada, sebab sebagaimana rukun Islam lainnya, niat menunaikan ibadah haji semestinya sudah tertanam dalam, sejak mengikrarkan diri sebagai seorang muslim. Masalah jadi tidaknya menunaikan niat tersebut, itu merupakan rahasia Allah SWT. Banyak orang di lingkungan kita yang secara materi sebenarnya tidak kesampaian pergi ke tanah suci, tapi ternyata itu bukan merupakan suatu hal yang mustahil.

Haji adalah rukun Islam ke lima yang telah diwajibkan atas semua umat Islam yang mampu. Menurut sebagian ulama merupakan ibadah yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya bagi mereka yang mampu. Haji merupakan salah satu ibadah yang mengandung hikmah dan misteri di dalamnya.

Para ulama mazhab telah sepakat menetapkan bahwa kesanggupan itu merupakan syarat kewajiban haji, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah ali-'Imrân ayat 97:

.... وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا...³

Artinya : mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang yang mampu mengerjakan perjalanan ke baitullah

Tetapi mereka berbeda pendapat tentang arti sanggup. Dalam hal ini terdapat hadis Nabi SAW yang menjelaskan:

حَدَّثَنَا يُوْسُوْفُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ : قَالَ (الرَّادُ وَالرَّاحِلَةُ)

Artinya: “ ⇔ Yûsuf Ibn 'isâ ⇔ Wakî' ⇔ Ibrâhîm Ibn Yazîd ⇔ Muhammad Ibn 'Ubbad Ibn Ja'far ⇔ Abî 'Umar: Seseorang datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan apakah yang mewajibkan haji? Nabi menjawab: “perbekalan dan kendaraan.” (HR Turmuzi).

Râhilah adalah kata (ungkapan) simbolik dari ongkos perjalanan, dan pergi ke Makah, pergi pulang ke negaranya. Sedangkan kata *zâd* (bekal) adalah kebutuhan yang berupa harta untuk pergi, makan, sewa tempat, uang untuk mengurus paspor dan sebagainya dari beberapa hal yang dibutuhkan. Maka pengertian sanggup/mampu (*isti'âah*) sangat luas.

Adapun yang dimaksud dengan haji adalah menyengaja, menuju bepergian beribadah di Makah melakukan tawaf, sai, dan wukuf di 'Arafah serta

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Kitab Suci Al-Qur'an, 1990), hlm. 92.

melaksanakan ketentuan-ketentuan haji karena hendak memenuhi perintah Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya. Setiap muslim yang mampu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji.⁴

Umat Islam di penjuru dunia dengan berbagai lapisan, corak aliran pemikiran dan latar belakang kondisi sosial datang berkumpul dan bersama-sama menjadi tamu Allah SWT di baitullah untuk menunaikan ibadah haji sebagai pekerjaan yang sangat mulia dan terpuji. Dalam melaksanakan ibadah haji, terdapat ketentuan-ketentuan rukun, wajib, dan syarat-syarat mengerjakan haji yang harus dipenuhi. Syarat-syarat haji itu meliputi syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat-syarat wajib mengerjakan haji yaitu: orang yang mengerjakan haji adalah orang yang beragama Islam, balig, berakal, merdeka, dan mempunyai kesanggupan mengerjakannya.⁵

Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ مِثْلَهُ سِوَاءٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُكْفَرُ مَا بَيْنَهُمَا⁶

Artinya: “*Amr Ibn Mansûrin ⇔ Hajjâjun ⇔ Syu’bah ⇔ Suhail ⇔ Sumayyin ⇔ Abû Şâlih ⇔ Abû Hurairah ⇔ Nabi: Bahwa haji mabrur tidak memiliki balasan (yang pantas) kecuali surga.*”

Arisan merupakan perkumpulan kredit bergilir, atau secara etimologi disebut dengan “usaha koperasi” atau saling membantu. Bentuk yang paling

⁴ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh... ..*, hlm. 293.

⁵ Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Haji* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1994), hlm. 16.

⁶ Abû ‘Abdurrahman An-Nasâ’i, *Sunan An-Nasâ’i, Juz 5* (Mesir: Bâb al-Ḥalbi, 1964), hlm. 112.

dasar yaitu tidak diperhitungkan bunga, giliran ditentukan secara undian atau berdasarkan musyawarah, jumlah peserta cenderung terbatas dan tidak ada staf pengelola khusus. Para anggota berkumpul dan mencapai kata sepakat untuk mengadakan arisan sebesar yang telah sesuai dengan kesepakatan atau ada juga yang menerapkan sistem setoran sesuai kemampuan masing-masing, yang akan dilaksanakan setiap minggu atau sebulan sekali.⁷

Bentuk kerjasama yang terbaru muncul dalam masyarakat kita adalah arisan. Arisan dibentuk oleh sekelompok anggota masyarakat yang bersifat sukarela, mencakup beberapa rumah tangga atau beberapa orang berdasarkan ikatan-ikatan tertentu, seperti tempat tinggal, ikatan kekerabatan, ikatan sepekerjaan atau yang lainnya. Perkumpulan arisan juga mengadakan pertemuan secara teratur, misalnya satu bulan sekali dengan mengumpulkan uang yang sama di antara anggotanya, kemudian sejumlah uang tersebut diberikan kepada salah satu atau beberapa anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Giliran dalam menerima sejumlah uang ditentukan dengan cara undian atau dengan perjanjian bersama. Arisan ini seringkali diadakan di salah satu rumah anggota perkumpulan arisan yang ditentukan bergilir berdasarkan siapa yang telah menarik terakhir kali. Tuan rumah biasanya juga memberi jamuan makanan kepada peserta arisan.

Dengan demikian, arisan juga merupakan pesta kumpul-kumpul antara beberapa orang sahabat, tetangga atau pun keluarga. Pada umumnya tidak dianggap sebagai lembaga ekonomi, melainkan sebagai lembaga sosial yang

⁷ Clifford Geertz. *Perkumpulan Kredit Bergilir tahap Menengah dalam Pembangunan*, Terj. A.Sonny Keraf dan Mien Jubhaar (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987). hlm. 165.

bertujuan utama mempererat ikatan solidaritas sosial di antara para anggotanya. Daya tarik utama arisan menurut mereka bukanlah uang yang diterima melainkan penciptaan kerukunan.

Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto merupakan kumpulan beberapa orang yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji tetapi dengan jalan menyelenggarakan arisan untuk mengumpulkan dana pembayaran ibadah haji. Hal ini terinspirasi dari pemikiran Bapak H. Abdullah, Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja dengan mengajak teman-temannya untuk menyelenggarakan ibadah haji dan menolong agar mampu melaksanakan ibadah haji. Seluruh peserta arisan berjumlah 15 orang dengan berbagai macam latar belakang penghasilan. Arisan ini dimulai pada bulan Juli 2002 dengan iuran sebesar Rp 500.000,00 setiap bulan. Dipimpin oleh Bapak Anies Fahrudin yang beralamat di komplek Panti Asuhan Muhammadiyah Tanjung.⁸

Pada tahun 2005, Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir memberangkatkan 3 anggota, sama dengan tahun sebelumnya karena harus segera melunasi ONH maka masing-masing anggota dikenakan dana Rp. 7.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000,00 sehingga terkumpul dana Rp.110.000.000,00 masing-masing mendapatkan ONH 3 x Rp. 27.500.000,00 = Rp. 82.500,00 dana transport Rp. 500.000,00.⁹ Pada masa ini terjadi masalah karena Bapak Anies terkena penipuan sistem MLM di Purbalingga sebesar Rp.100.000.000,- dan disinyalir ada dana arisan yang terpakai oleh dia. Selain itu

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Anies Fahrudin, tgl. 16 November 2006.

⁹ Sumber dokumentasi Bapak Sakirun.

anaknya juga terkena kecelakaan yang membutuhkan dana yang cukup besar untuk berobat.¹⁰

Secara kelembagaan, Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir merupakan lembaga informal karena tidak memiliki surat izin usaha yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Secara organisasi lembaga tersebut juga tidak memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang arisan haji yang dikelola oleh Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami maksud penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji (Studi Kasus Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto),” maka penyusun perlu memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut.

Arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka.¹¹

Haji sebagaimana didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili dalam bukunya adalah:

“Sengaja ke Ka’bah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang khusus atau ziarah tempat khusus di zaman khusus dengan perbuatan khusus, zaiarah adalah pergi, dan tempat khusus adalah Ka’bah dan ‘Arafah dan zaman khusus adalah bulan-bulan haji yaitu syawal, dzulkaidah, dzulhijah, dan 10 hari awal dari bulan dzulhijah. Dan setiap

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Jailus, pada tanggal 16 April 2007.

¹¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1192.

perbuatan di zaman khusus, umpamanya tawaf, menurut jumhur ulama dari fajar hari *nahar* sampai akhir haji, dan wukuf di 'Arafah dari terbitnya matahari hari 'Arafah sampai keluarnya fajar di hari nahar, dan perbuatan khusus yaitu datang mengenakan pakaian ikhram dengan niat haji sampai tempat yang pasti.¹²

Jadi sebagaimana definisi di atas Arisan Haji adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang untuk pembayaran ONH (Ongkos Naik Haji) lalu diundi di antara mereka untuk mengadakan perjalanan sengaja ke Ka'bah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang khusus atau ziarah tempat khusus di zaman khusus dengan perbuatan khusus, ziarah adalah pergi, dan tempat khusus adalah Ka'bah dan 'Arafah dan zaman khusus adalah bulan-bulan haji yaitu syawal, zulkaidah, zulhijah, dan 10 hari awal dari bulan zulhijah. Dan setiap perbuatan di zaman khusus, umpamanya tawaf, menurut jumhur ulama dari fajar hari *nahar* sampai akhir haji, dan wukuf di Arafah dari terbitnya matahari hari Arafah sampai keluarnya fajar di hari nahar, dan perbuatan khusus yaitu datang mengenakan pakaian ikhram dengan niat haji sampai tempat yang pasti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penulis adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap arisan haji?.
2. Problematika apa saja yang muncul dalam arisan haji di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto?.

¹² Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa 'Adillatuh Juz 3*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 9.

D. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap arisan haji.
2. Untuk mengetahui berbagai problematika yang muncul dalam arisan haji di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain:

1. Memberikan informasi bagi masyarakat tentang hukum arisan haji dan berbagai problematika yang muncul dalam arisan haji di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto.
2. Memberikan informasi yang ilmiah bagi para peneliti yang hendak mengkaji penelitian ini.
3. Sebagai sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Syari'ah.

E. Telaah Pustaka

Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pedoman Haji*, membahas tentang masalah haji secara umum. Hasbi juga membahas asal dana yang hendak digunakan untuk membayar ONH (Ongkos Naik Haji)¹³

Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidâyat al-Mujtahid* membahas haji menjadi 3 bagian:

1. Perkara-perkara yang merupakan pendahuluan ibadah haji yang harus diketahui sebelum melaksanakan ibadah haji. Penulis menekankan pada

¹³ M Hasbi Ash-Siddieqy, *Pedoman Haji*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 194.

pengertian *isti'tâ'ah* yang oleh Ibnu Rusyd digambarkan dalam dua cara, yaitu mengerjakan sendiri (*mubâsyarah/langsung*) atau diwakilkan kepada orang lain (*niyabah/penguasaan*).

2. Perkara-perkara yang merupakan rukun-rukun haji yaitu perkara-perkara yang harus dilaksanakan dan perkara yang harus ditinggalkan.
3. Perkara-perkara yang terkait dengan ibadah haji yaitu hukum beberapa perbuatan tertentu.¹⁴

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa kesanggupan yang menjadi salah satu syarat-syarat haji hanya tercapai dengan ketentuan:

1. Hendaklah mukallaf itu sehat badannya. Jika ia tidak sanggup mengerjakan haji disebabkan tua, cacat, atau karena sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, hendaklah diwakilkannya kepada orang lain jika ia mempunyai harta. Hendaklah jalan yang dilalui aman, dengan arti terjamin keamanan jiwa dan harta calon haji. Seandainya seseorang merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya, misalnya dari penyamun dan wabah penyakit, atau ia merasa takut uangnya akan dirampas, maka berarti ia tidak sanggup "*sabila*" atau berjalan ke tanah suci.
2. Memiliki bekal dan kendaraan. Mengenai bekal yang diperhatikan ialah agar cukup untuk dirinya pribadi guna terjaminnya kesehatan badannya. Cukup berarti lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pakaian, tempat

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidâyat al- Mujtahid wa Nihâyah al- Muqtaṣid* Terj. M. A. Abdurrahman dkk. Jilid II, (Semarang: CV. Asy-Syifa, tt), hlm. 233.

kediaman, kendaraan, dan sarana mata pencaharian, mulai saat berangkat hingga waktu kembalinya nanti.

3. Tidak ditemui rintangan yang menghalangi orang buat pergi haji seperti tertahan atau takut terhadap penguasa lalim yang tidak mengizinkan manusia mengunjungi Tanah Suci.¹⁵

Dalam buku bimbingan manasik haji yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI, *istiṭā'ah* artinya mampu. Yang dimaksud mampu adalah mampu melaksanakan ibadah haji/umrah ditinjau dari segi:

1. Jasmani
Sehat dan kuat, agar tidak sulit melakukan ibadah haji/umrah.
2. Rohani
 - a. Mengetahui manasik haji/umrah
 - b. Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melakukan ibadah haji/umrah dengan perjalanan jauh.
 - c. Ekonomi
 - 1) Mampu membayar ONH (Ongkos Naik Haji)
 - 2) ONH (Ongkos Naik Haji) bukan berasal dari penjualan dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan kemadharatan bagi diri dan keluarganya.
 - 3) Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.
 - d. Keamanan
 - 1) Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji/umrah.
 - 2) Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan dan tidak terhalang/mendapat ijin untuk perjalanan haji.¹⁶

Clifford Geertz dalam bukunya *Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia* mengkaji secara mendalam pada pembentukan berbagai lembaga yang dimaksudkan untuk menggalakkan tabungan pribadi dan mengorganisir serta membuatnya berhasil

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 5. Terj. Muhamad Tholib (Bandung: Al-Ma'arif, 1994) hlm. 5.

¹⁶ Depag RI, *Bimbingan Manasik Haji*. (Jakarta: 2001). hlm. 5-6.

guna bagi penabungnya serta bagi masyarakat. Agar lebih efektif, lembaga-lembaga tersebut harus disesuaikan dengan berbagai pola masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut juga harus disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pribadi serta kemungkinan yang ada, serta harus sesuai dengan pola masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut juga harus bertujuan untuk menggalakan dana secara berencana serta bertujuan tertentu. Ia juga menguraikan tentang perkumpulan kredit bergilir yang ditemukan di sejumlah besar negara yang sedang berkembang atau yang sudah maju, mulai dari Jepang di sebelah timur melewati Asia Tenggara dan India sampai ke benua Afrika di sebelah barat.¹⁷

Hotse Lont dalam bukunya yang berjudul *Juggling of Money in Yogyakarta* menekankan kajian pada transaksi dan proses-proses sosial mencakup peranan individu dalam membuat keputusan, memilih tindakan dan konsekuensi sosial atas keputusan yang diambilnya. Ia juga mengemukakan bahwa perkumpulan arisan di Indonesia mirip dengan *Collective Financial Arrangement* yang populer di Eropa pada abad 19.¹⁸

Berdasarkan dari kajian beberapa literatur buku atau karya ilmiah yang telah penulis teliti, dan bandingkan, belum ada penjelasan yang lebih rinci dan komprehensif. Sehingga penulis dalam penelitian skripsi ini bermaksud mengkaji secara mendalam terhadap arisan haji yang dikelola oleh Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto.

¹⁷Clifford Geertz. *Perkumpulan Kredit Bergilir* hlm. 164.

¹⁸Nawawi, *Tesis "Pemanfaatan Arisan Sebagai Media Dakwah"*, (Yogyakarta: UGM, 2006), hlm. 43.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) pada Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto sebagai lokasi penelitian dan arisan haji sebagai objek kajian. Meskipun demikian penulis juga menggunakan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁹ Di sini penyusun mengadakan observasi langsung untuk mendapat data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke lapangan. Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data dari peserta dan pengurus arisan haji di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto.

b. Interview

Interview merupakan teknik pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁰

Wawancara terbagi atas dua jenis, yaitu wawancara relatif berstruktur dan wawancara bebas. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara bebas, peneliti hanya mengajukan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang mengundang jawaban atau komentar

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), hlm. 136.

²⁰*Ibid.*, hlm. 193.

subjek secara bebas. Wawancara tersebut akan penulis persempit yaitu menjadi wawancara berdasarkan struktur, yang terbagi atas:

1) Wawancara Relatif Tertutup

Pada wawancara dengan format ini pertanyaan-pertanyaan difokuskan pada topik-topik khusus atau umum.

2) Wawancara Terbuka

Pada wawancara ini penelitian memberikan kebebasan diri dan mendorongnya untuk berbicara luas dan mendalam.²¹

Langkah yang penulis tempuh dalam memperlancar wawancara adalah:

- a) Menentukan orang-orang yang akan diinterview, misalnya pengurus arisan: ketua, sekretaris, bendahara dan wakil dari masing-masing seksi.
- b) Menyusun pokok-pokok masalah dan panduan wawancara agar lebih terfokus pada permasalahan arisan haji yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto.
- c) Menentukan waktu dan tempat dilaksanakan wawancara. Wawancara dilakukan pada waktu informan santai, sehingga wawancara tidak dibuat-buat, kadang-kadang bersifat informal seperti ngobrol biasa. Dengan situasi yang informal ini wawancara akan mengalir begitu saja karena informan merasa tidak dalam keadaan terpaksa.

²¹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.123.

Tehnik ini penulis gunakan dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan peserta dan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan arisan haji.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.²² Tehnik ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data dari sumber-sumber berupa catatan-catatan penting seperti data-data tertulis tentang arisan haji, sejarah berdirinya Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

d. Tehnik Analisis Data

1) Analisis deskriptif

Analisis deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²³ Tehnik ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan tentang gambaran Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

²³Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 126.

2) Content Analisis

Content Analisis (analisis isi) digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi; surat kabar, buku, pidato, cerita rakyat, dan sebagainya.²⁴ Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis hasil wawancara serta untuk mengungkapkan isi serta untuk mengungkapkan isi dari literatur-literatur dan data-data yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan ini lebih sistematis dan terarah serta memberikan gambaran secara umum, maka penyusun menyajikan sistematika penulisan ke dalam lima bab. Bagian awal skripsi sebelum pembahasan materi pokok, berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, halaman transliterasi, kata pengantar dan daftar isi.

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang konsep *istiṭâ'ah* dalam ibadah haji: pengertian haji, syarat haji, pengertian dan macam-macam *istiṭâ'ah*, *istiṭâ'ah* dengan model arisan.

Bab III tentang gambaran umum Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto terdiri dari latar belakang dan perkembangan ibadah haji.

²⁴ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 235.

Bab IV membahas tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap arisan haji dan problematika arisan haji di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Selain kelima bab di atas, bagian terakhir skripsi terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KONSEP *ISTIṬĀ'AH* DALAM IBADAH HAJI

A. Ibadah Haji

1. Pengertian Ibadah Haji

Secara etimologi kata ibadah haji berasal dari dua suku kata yaitu "ibadah" dan "haji", setiap katanya memiliki makna tersendiri yang kemudian dirangkaikan dapat membentuk suatu kata yang perlu dikaji secara mendalam. Kata ibadah banyak sekali pengertiannya sesuai dengan ilmu yang digelutinya. Seperti halnya antara ulama hadis, fiqh, tafsir, serta ulama tauhid. Mereka semua berbeda dalam mengemukakan pendapatnya.

Para ahli bahasa mengartikannya dengan taat, tunduk, mengikat, dan menurut, sehingga mereka mengartikannya sama dengan do'a. Ibadah adalah segala amal baik, baik ucapan maupun perbuatan yang dikerjakan semata-mata karena Allah SWT bukan karena yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka mentaati-Nya dan mencari keridhaan-Nya.

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mengemukakan tentang ibadah antara lain:

Al-Qur'an surah An-Nisâ [4] ayat 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا....¹

Artinya: *"Sembahlah Allah SWT dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun"*

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Kitab Suci Al-Qur'an, 1990), hlm. 123.

Al-Qur'an surat Az-Zariyat [51] ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ²

Artinya: *“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.”*

Al-Qur'an surat Yâsîn [36] ayat 60:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ³

Artinya: *“Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.”*

Di sini tidak menyebutkan semua ayat yang berkaitan dengan ibadah.

Dari beberapa ayat di atas sudah jelas bahwa ibadah itu hanya ditujukan Allah SWT dan tidak boleh ditujukan kepada syaitan atau selain Allah SWT. Ibadah juga dijadikan sebagai tujuan bagi diciptakannya manusia, dan hakikat hidup di dunia adalah hanya untuk beribadah.

Sedangkan hakikat ibadah adalah ketundukan jiwa yang timbul dari hati karena cinta akan Tuhan yang disembah dan merasakan kebesaran-Nya. Sebab berkeyakinan bahwa alam ini ada kekuasaan yang akal tidak dapat mengetahui hakikatnya. Hanya dengan menundukan jiwa kepada-Nya, manusia dapat menyelamatkan dirinya dari kekangan kekuasaan hawa nafsu. Maka hendaknya setiap amal didasarkan pada nilai-nilai ibadah.

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., hlm. 862.

³ *Ibid*, hlm. 712.

Jika ditinjau dari murni dan tidaknya tujuan ibadah oleh Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman membaginya menjadi dua macam, yaitu; Pertama, ibadah *maḥḍah* (ibadah murni) seperti salat wajib lima waktu, puasa dan manasik haji. Dan yang kedua ialah ibadah *fiḥā ma'na al-ma'unah* (ibadah yang mengandung makna beban kewajiban) misalnya mengeluarkan zakat fitrah.⁴

Sehingga di sini haji termasuk salah satu amal ibadah yang harus dilaksanakan oleh orang Islam. Dan kita harus memahami sebelum mengerjakannya agar menjadi amal ibadah yang *kāmil* sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Secara bahasa haji ialah *al-qasḍu* (القصد) yang artinya menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju yang dibesarkan. Maksud dari tempat yang dibesarkan dan yang dituju adalah Baitullah.⁵

Baitullah oleh Allah SWT dijadikan suatu tempat yang dituju manusia dalam setiap tahun. Bagi mereka yang sudah pernah mengunjungi Baitullah akan timbul keinginan untuk kembali yang kedua kalinya begitu seterusnya. Hal ini terdapat pada al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 125 :

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا⁶

Artinya: “Dan ketika Kami jadikan Bait al-Ḥaram tempat perkunjungan dan tempat yang aman.....”

⁴ Muchtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hlm. 363.

⁵ Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Haji*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1999), hlm. 2.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.....*, hlm. 33.

Wahbah Az-Zuhaily berpendapat bahwa makna haji menurut syara' ialah menuju Kabah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu, atau mengunjungi tempat tertentu di waktu tertentu dengan disertai oleh perbuatan-perbuatan tertentu pula.⁷ Maksud dari tempat tertentu itu adalah Kabah, 'Arafah dan tempat yang lain. Waktu tertentu yakni bulan haji yaitu Syawal, Zulkaidah dan Zuhijah. Sedangkan perbuatan tertentu yang harus dilakukan pada waktu haji ialah ihram, sai', tawaf, wukuf serta amalan yang lain.

Penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ibadah haji adalah bepergian untuk beribadah mendatangi baitullah di Makah pada waktu bulan haji untuk melaksanakan amalan-amalan haji seperti ihram, sai, tawaf, wukuf serta semua ketentuan haji, karena hendak melaksanakan perintah Allah SWT dan mengharapkan keridlaan-Nya.

Sebagaimana diketahui dalam melakukan ibadah haji ada juga kewajiban melakukan umrah, yang merupakan satu kesatuan dengan ibadah haji, di mana Rasulullah SAW memerintahkan mengerjakan ibadah haji dan umrah secara beriringan/berurutan.

Dalam soal waktu dan beberapa hukum, haji sangat berlainan dengan umrah. Mengenai waktunya bagi haji ada bulan-bulan tertentu yang selain bulan itu niat melakukan ibadah haji tidak boleh dan tidak sah dilakukan. Sedangkan umrah boleh dilakukan kapan saja sepanjang tahun selain hari-hari pelaksanaan haji. Adapun dalam soal hukum dalam haji terdapat wukuf

⁷ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa 'Adillatuh Juz 3*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 136.

di 'Arafah, bermalam di Mina dan Muzdalifah serta melempar jumrah. Tetapi umrah tidak memuat hal tersebut, sehingga umrah hanya memuat niat, tawaf, sai', dan taḥalul.

Pelaksanaan ibadah haji sudah dikenal sejak masa Nabi Ibrahim as. Nabi Ibrahim as dan putranya Nabi Ismail as diperintah Allah SWT untuk membangun Ka'bah, kemudian beliau diperintah untuk mengajak manusia berziarah ke rumah Allah SWT tersebut. Mulai waktu itu bangsa Arab dan sekitarnya setiap tahun berbondong-bondong menuju Kabah untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan apa yang disyari'atkan kepada Nabi Ibrahim as. Pelaksanaan haji berjalan terus menerus hingga masa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasulullah SAW. Pada kurun waktu yang sangat panjang sedikit demi sedikit ibadah haji berubah dari ajaran yang semula, tidak lagi secara murni dilaksanakan seperti apa yang dituntunkan oleh Nabi Ibrahim as. Kalau semulanya kedatangan jama'ah haji ke baitullah secara bersama-sama untuk menghubungkan diri kepada Allah SWT, bersih dari menyekutukan Allah SWT tetapi secara berangsur-angsur ketauhidan itu menjadi samar, sehingga akhirnya sampai beratus-ratus tahun lamanya berhala digantungkan berada di keliling Kabah, dan kepada berhala-berhala itulah mereka memohon atas apa yang mereka inginkan. Pada awalnya hikmah ibadah haji yang dikehendaki ialah agar manusia terlatih merasa kebersamaan derajat dihadapan Allah SWT, sehingga pada masa jahiliyah terjadi sebaliknya, di mana suatu kelompok yang khusus mengurus Ka'bah

dan yang memegang kuncinya merasa bahwa ia merupakan kelompok yang lebih tinggi dari masyarakat lain dan tidak setaraf dengan sesamanya.

Kemudian Nabi Muhammad SAW datang mengajak umat manusia untuk kembali ke agama tauhid. Mulai tahun ke-9 (sembilan) hijrah Rasulullah SAW diberi petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan ibadah haji. Mulai saat itu ibadah haji kembali murni, bersih dari perbuatan syirik.

2. Syarat Haji

Memenuhi panggilan Allah SWT dengan melaksanakan kewajiban perintah kewajiban berhaji bagi kaum muslim tentunya tidak hanya sekedar kunjungan wisata ke kota Makah, akan tetapi di dalam perjalanan haji itu terdapat amalan-amalan tertentu yang bernilai tinggi, di samping terdapat pula berbagai ketentuan-ketentuan lainnya, sehingga kita perlu mengkaji dan mempersiapkan secara benar agar haji yang ditunaikan menjadi ibadah haji yang mabrur.

Ensiklopedi hukum Islam menjelaskan bahwa syarat itu merupakan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syariat dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁸

a. Beragama Islam

Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Oleh sebab itu, orang-orang kafir tidak mempunyai kewajiban haji dan umrah. Demikian pula orang yang

⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Eksiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1691.

murtad. Jadi, haji tidak wajib dilakukan oleh orang selain Islam, dalam arti tidak dituntut melakukannya di dunia ini. Karena haji dan umrah itu termasuk ibadah yang tidak dituntut melakukannya atas selain orang Islam dan kalau mereka melakukan pun tidak sah. Karena syarat sahnya ibadah di antaranya adalah Islam.

Islam menjadi persyaratan dalam pelaksanaan ibadah haji karena memang dasar bangunan Islam salah satunya adalah dengan pelaksanaan ibadah haji, sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ
عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري) ⁹

Artinya : “ ⇔ Ubaidullâh Ibn Mûsâ ⇔ Hanzalah Ibn Abi Sufyân ⇔ 'Ikrimah Ibn Khâlid ⇔ Ibnu 'Umar, berkata Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima sendi: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji bagi yang berkemampuan, dan berpuasa di Bulan Ramadhan.”

b. Balig

Haji termasuk dalam hukum yang bersangkutan dengan perbuatan mukalaf (orang yang dikenai kewajiban syari'at Islam) dari segi perintah (hukum taklif) yaitu hukum yang menghendaki suatu pekerjaan oleh mukalaf. Di mana mengenai sahnya memberi beban kepada mukalaf dalam syara' disyaratkannya 2 (dua) syarat yaitu; dapat memahami dalil,

⁹ Imâm Bukhâri, *Ṣaḥīḥ Bukhâri*, Juz 2, (Damaskus: Dâr al-Fikr, tt), hlm. 8.

dan ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Dan untuk menjangkau kedua syarat ini adalah dengan sifat balig (kedewasaan).¹⁰

Balig artinya sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi pikirannya sudah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik atau yang buruk.¹¹

Orang yang belum balig maka belum dikenakan beban taklif karena akliif menurut syara' hanya berlaku bila sudah balig, demikian karena Nabi SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ (رواه النسائي)¹²

Artinya : “ ⇔ Ya'qûb Ibn Ibrâhîm ⇔ Abd' ar-Rahmân Ibn Mahdiy ⇔ Hammâd Ibn Salamah ⇔ Hammâd ⇔ Ibrâhîm ⇔ Aswad ⇔ 'Aisyah ⇔ Nabi SAW bersabda: Pena diangkat dari tiga orang: dari anak kecil sampai ia dewasa, dari orang tidur sampai dia bangun dan dari orang gila sampai ia sembuh.”

c. Berakal

Betapa pentingnya peran akal (daya pikir) untuk memahami pesan-pesan Allah SWT yang termaktub dalam nas al-Qur'an dan Al-Hadis. Tanpa adanya peran akal maka manusia tidak dapat

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh)*, Terj. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 214.

¹¹ Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37.

¹² Abû 'Abd ar-Rahmân Ibn Syu'ab an Nasâi, *Sunan An-Nasâi*, Juz 6., (Mesir: Bâb al Halbi, tt), hlm. 127.

membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang diperintahkan dan yang dilarang, dan dengan kemampuan akal pula manusia dapat melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Bahkan karena manusia diciptakan dengan dibekali akal maka menjadi makhluk yang paling sempurna.

Oleh sebab itu, orang yang tidak mempunyai daya pikir untuk memahami, seperti orang gila dan orang tolol, mereka tidak dapat membedakan mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Apabila Allah SWT mencabut apa yang dia karuniakan, maka digugurkan-Nya apa yang diwajibkan, di samping syara', taklif tidaklah terlaksana tanpa akal. Dalam hadits di atas juga disebutkan:

عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ¹³

Selama belum sembuh atau akalnya normal kembali, maka belum terbebani kewajiban.

d. Merdeka

Orang yang tidak merdeka, seperti budak atau hamba sahaya, tidaklah wajib melakukan ibadah haji karena menunaikan ibadah haji memerlukan biaya, waktu dan tenaga. sedangkan budak selalu dibebani untuk melakukan tugas yang diperintahkan oleh tuannya. Di samping itu juga budak termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, dia tidak memiliki harta benda bahkan ia sendiri beserta hartanya di bawah kekuasaan/milik tuannya.

¹³ Abû 'Abd ar-Rahman Ibn Syu'ab an Nasâi, *Sunan An-Nasâi*....., hlm. 127.

e. Kesanggupan

Para ulama Mazhab telah sepakat menetapkan bahwa kesanggupan itu merupakan syarat kewajiban haji berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ali 'Imrân [3] ayat 97:

....وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...¹⁴

Artinya : mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang yang mampu mengerjakan perjalanan ke Baitullah ...

Maka orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat ini, tidaklah berkewajiban menunaikan haji. Sebabnya ialah karena baik Islam, balig maupun berakal merupakan syarat taklif pada ibadah manapun juga. Mengenai merdeka juga merupakan syarat, karena haji itu ibadah yang menghendaki waktu dan kesempatan, sedang seorang hamba sibuk dengan urusan majikannya dan tidak mempunyai kesempatan.

B. Pengertian dan Macam-macam *Isti'tâ'ah*

1. Pengertian *Isti'tâ'ah*

Isti'tâ'ah berasal dari kata *ṭā'ā* (طَاعَ), *yafī'u* (يَطِيعُ) *ṭau'an* (طَوْعًا).

Secara etimologis berarti taat, dan tunduk. *Isti'tâ'ah* salah satu pecahan kata *ṭā'a* dalam bentuk kata benda yang berarti kemampuan atau kesanggupan.¹⁵

Isti'tâ'ah berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan syara' sesuai dengan kondisinya.

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 92.

¹⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif). hlm. 871.

suatu perintah tidak ada batasannya, oleh karena itu Allah SWT menerima ketaatan itu sesuai dengan kemampuan. Sedangkan dalam perkara yang dilarang oleh Allah SWT, tidak ada dispensasi. Umat manusia harus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh.¹⁸

Dalam fiqh kajian *istiṭā'ah* sangat menentukan sejauh mana seseorang diberi kewajiban dalam bertindak hukum. Dalam ibadah salat umpamanya, seseorang yang tidak sanggup berdiri dibolehkan sambil duduk. Kalau tidak juga sanggup duduk, dibolehkan berbaring.

Fuqaha membahas istilah ini secara panjang lebar dalam masalah haji dan nikah dalam ibadah haji *istiṭā'ah* merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan haji. Dengan adanya *istiṭā'ah* ini seseorang diwajibkan menunaikan haji. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali 'Imrân [3]: 97:

...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ

الْعَالَمِينَ¹⁹

Artinya: “.....mengerjakaan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barang siapa mengingkari kewajiban haji maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Ayat tersebut di atas mengandung pengertian bahwa ketentuan wajib haji bagi orang-orang yang memiliki kesanggupan (kemampuan) ini

¹⁸ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilâl al-Qur'an di Bawah Naungan Qur'an*, Jilid XI, Terj. As'ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hlm. 303.

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan* hlm. 92.

apakah orang yang tidak mampu dikecualikan dan dibebaskan dari kewajiban tersebut. Atau adakah seorang mufasir yang berani berkata:

عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْهُمْ إِلَيْهِ سَبِيلًا²²

Artinya: “Wajib atas manusia menunaikan ibadah haji kecuali mereka yang tidak mampu dijalaninya.”

Dalam ayat ini ulama fiqh memahami Istitaah dengan kemampuan seseorang untuk dapat sampai ke Makah dan menunaikan haji, seperti kemampuan jasmani biaya dan keamanan.

2. Macam-macam *Istiṭā'ah*

Fuqaha mempunyai beberapa pendapat dalam menentukan batasan dan bentuk *istiṭā'ah* tersebut. Menurut mazhab Hanafi, *istiṭā'ah* ada tiga macam:

- a. Kemampuan badan atau jasmaniah adalah kesehatan. Orang sakit, cacat, lumpuh, dan buta tidak diwajibkan haji, walaupun ada pemandu. Begitu juga orang yang sudah tua renta yang tidak kuat naik kendaraan, orang yang dipenjarakan, orang yang dihalangi oleh penguasa yang zalim pergi melakukan ibadah haji.
- b. Kemampuan harta cukup untuk pergi pulang dan ada kelebihan untuk kebutuhan primer, seperti pakaian dan kebutuhan rumah tangga begitu juga harus ada kelebihan harta untuk menafkahi keluarga yang wajib diberi nafkah sampai kembali melakukan ibadah haji.

²² Syaiful Islam Mubarak. *40 Masalah ...*, hlm. 46.

kendaraan tanpa menemui kesulitan yang berarti. Jika ia tidak sanggup menunaikan haji karena tua, cacat, atau karena sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh, hendaknya diwakilkannya kepada orang lain jika ia mempunyai harta. Dalam hal ini orang buta yang mempunyai kesehatan jasmani diwajibkan menunaikan haji bila ada pemandu. Begitu juga orang bodoh yang di bawah pengawasan, namun hartanya tidak diberikan kepadanya agar tidak mubazir. Dia harus didampingi oleh walinya agar dapat mengatur pembelanjanya di jalan. Kalau walinya tidak dapat, dia dapat diwakilkan kepada seseorang yang dipercayainya sekalipun harus membayar upah.

- b. Kemampuan harta yaitu adanya perbekalan dan bahan makanan yang cukup untuk pergi dan pulang. Orang yang berusaha setiap hari untuk mencukupi perbekalannya sambil menempuh perjalanan yang panjang tidak dibebani kewajiban haji. Karena sangat sulit untuk menggabungkan perjalanan haji dengan usaha (mencari rezeki).
- c. Ada kendaraan atau alat transportasi yang pantas yang dapat dibeli atau disewa dengan harga pasaran bagi orang yang jaraknya sejauh dua *marḥālah* atau lebih, baik dia mampu berjalan kaki atau tidak. Tetapi bagi orang yang jaraknya dengan Makah kurang dari 2 (dua) *marḥālah*, sedang dia kuat berjalan kaki, dia mempunyai kewajiban melaksanakan haji. Orang yang dekat tetapi lemah berjalan, dia sama dengan orang yang jauh. Baginya disyaratkan adanya kendaraan.

- d. Ada air. Perbekalan dan makanan binatang yang dapat dibawa atau dapat dibeli dengan harga pasaran. Jika hal ini tidak ada, atau hanya dapat diperoleh dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran, maka haji tidak wajib dilaksanakan.
- e. Keamanan situasi yaitu amannya jalan dari gangguan yang akan menimpa diri, harta dan istri, seperti gangguan binatang buas, musuh atau perampok dan sebagainya. Kalau hambatan ini ditemui sedangkan jalan lain tidak ada, maka tidak wajib haji, karena akan membawa kemadaratan. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan mendatangkan pengawal dan wajib menyewanya menurut pendapat yang terkuat dikalangan mazhab Syafi'i.
- f. *Istiṭā'ah* bagi perempuan secara khusus ada yang menemani, seperti suami, mahram atau wanita lain yang dipercaya, karena wanita tidak boleh (haram) melakukan perjalanan sendirian. Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً, وَاسْتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ : ارْجِعْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ (رواه البخاري)²⁵

Artinya : “ ⇔ ‘Ali Ibn ‘Abdillâh ⇔ Sufyân ⇔ ‘Amr ⇔ Abî Ma’bad ⇔ Ibnî ‘Abbâs r.a berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang laki-laki dengan seorang wanita kecuali bila ia disertai oleh muhrimnya. Begitupun wanita janganlah ia bepergian kecuali dengan muhrimnya. Tiba-tiba berdiri seorang

²⁵ Imam Bukhâri, *Ṣaḥîḥ Bukhâri*. Juz 3. (Dâr al-Kutub al-‘Arâbiyah tp.tt.). hlm. 194.

laki-laki bertanya. Ya Rasulullah isteri saya pergi naik haji, sedangkan saya telah mendaftarkan diri untuk mengikuti perang ini dan perang itu. Ujar Nabi pergilah dan naik hajilah kamu bersama isterimu.” (HR. Bukhari)

- g. Mempunyai kemampuan untuk melakukan perjalanan dalam waktu yang lama, yaitu sejak masuknya waktu haji pada bulan Syawal sampai 10 Zulhijah.²⁶

Menurut mazhab Hanbali, *istiḥā'ah* yang disyaratkan itu adalah kemampuan perbekalan dan kendaraan, karena Nabi SAW menafsirkan dengan kedua bentuk ini. Beliau pernah ditanya, apakah maksud dengan kata *sabīla* dalam surah Ali 'Imrân ayat 97 yang mewajibkan haji? Nabi SAW menjawab “*Az-zâd wa ar-Rihâlah*”. Maksudnya perbekalan dan kendaraan (HR Daruqutni). Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ : قَالَ (الرَّادُّ وَالرَّاحِلَةُ) ²⁷

Artinya: “ ⇔ Yûsuf Ibn 'isâ ⇔ Wakî' ⇔ Ibrâhîm Ibn Yazîd ⇔ Muhammad Ibn 'Ubbad bin Ja'far ⇔ Abî 'Umar: Seseorang datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan apakah yang mewajibkan haji? Nabi menjawab: “perbekalan dan kendaraan.” (HR Turmizi).

Mazhab Hanbali juga mensyaratkan amannya jalan dari gangguan musuh atau sebangsanya, dan adanya mahram bagi wanita. Kalau mahram atau suami tidak ada, maka tidak wajib haji baginya.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan(ed), *Eksiklopedi Hukum...* hlm. 136.

²⁷ Imâm at-Tirmizî. *Sunan At-Tirmizî*. (Dâr al-Kutub al-'Arâbihah tm.ft.), hlm. 110.

Imâm at-Tirmizi juga meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar, tetapi isnadnya *za'if*. Menurut 'Abd al-Ḥaq, semua jalan riwayatnya lemah semua, sedang menurut Ibnu Munzir tak satu pun di antara hadis itu yang sah sanadnya. Ada juga yang sah, yaitu yang diriwayatkan dari Ḥasan, tetapi ia mursal, ada lagi riwayat dari Ali ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِلَالُ
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمِ الْبَاهِلِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ
عَنِ الْحَارِثِ عَنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
مَلَكَ زَادًا وَرِحَالَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحْجْ؛ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ إِنْ شَاءَ
يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (رواه الترمذي) 28

Artinya: "Muhammad Ibn Yahya Al-Qata'i Al-Basri ⇔ Muslim Ibn Ibrahîm ⇔ Hilâl Ibn 'Abdillah Maula Rabbi'ah Ibn 'Amr bin Muslim Al-Bâhili ⇔ Abû Ishâq Al-Hamdâni ⇔ Hârir ⇔ 'Ali ra Rasulullah SAW: Barang siapa mempunyai perbekalan dan kendaraan yang dapat mengantarkanya ke Baitullah tetapi ia tidak menunaikan haji, maka ia boleh pilih, apakah akan mati sebagai seorang Yahudi, ataukah Nasrani. Sebabnya ialah karena Allah Ta'ala berfirman ; Dan menjadi kewajibanlah bagi manusia terhadap Allah berhaji ke Baitullâh, yakni siapa yang sanggup berjalan ke sana" (Diriwayatkan Oleh Turmuzi dan dalam isnadnya terdapat Hilâl bin 'Abdullah seorang yang tak dikenal, dan Hâris yang oleh Sya'bi dan lain-lain dianggap pendusta).

Tetapi walaupun hadis-hadis itu semuanya lemah, namun kebanyakan ulama menetapkan sebagai syarat wajibnya haji, adanya bekal dan kendaraan

28 Imâm at-Tirmizi. *Sunan At-Tirmizi ...*, hlm. 109.

bagi orang yang tinggal di tempat yang jauh. Dan jika ia tidak mempunyai bekal dan kendaraan, maka tidak wajib haji.²⁹

Ibnu Taimiyah berkata: Maka hadis-hadis ini, baik yang lengkap sanadnya tetapi mencapai derajat sahih, maupun yang mursal atau mauquf menunjukkan bahwa syarat diwajibkan haji itu tergantung kepada adanya bekal dan kendaraan, karena Nabi tentu mengetahui bahwa pada umumnya manusia mampu berjalan.

Juga karena firman Allah SWT mengenai haji "*siapa yang siap berjalan ke sana*", mungkin yang dimaksud dengan syarat itu ialah kesanggupan pada umumnya ibadat, yaitu semata-mata kesanggupan. Atau mungkin juga kesanggupan yang lebih banyak dari itu. Dan seandainya yang ditujunya makna yang pertama, tentu syarat itu tak perlu disebutkan, seperti halnya pada ibadat puasa dan salat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa maksudnya ialah kesanggupan yang lebih besar, dan itu artinya tidak lain dari adanya harta.

Dalam *Al-Muhazzab* dijelaskan; jika seseorang mempunyai uang buat membeli bekal dan kendaraan, tetapi uang itu dibutuhkannya untuk membayar utang, maka tidaklah wajib ia haji, baik utang berjangka pendek atau berjangka panjang. Utang berjangka pendek harus segera dibayar, hingga harus didahulukan dari haji yang mempunyai waktu yang luas. Begitupun yang berjangka panjang, tak dapat tidak harus dibayarnya. Maka andainya

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5. Terj. Muhamad Tholib (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 21.

uang itu digunakan untuk menunaikan haji, tentunya tak ada untuk membayar utangnya nanti.³⁰

Juga jika ia memerlukan tempat kediaman yang tak dapat dibaikannya, atau pelayan yang akan melayaninya, ia tidak wajib haji. Demikian pula jika ia harus kawin (ia takut akan menyeleweng) hendaklah didahulukan kawin dari haji, karena kebutuhan akan perkawinan itu lebih mendesak. Mengenai orang yang membutuhkan uang itu untuk menjadi modal perniagaan yang hasilnya akan menutupi nafkah hidupnya, ia tidak wajib haji menurut 'Abd al-Abbâs Ibn Şârih, karena ia membutuhkan uang itu sebagai halnya buat tempat dan pelayanan.

Jika seseorang mempunyai piutang terhadap orang yang lalai dalam membayar utangnya tetapi mampu buat membayarnya, sedang piutang itu cukup buat biaya haji, maka ia wajib naik haji, termasuk orang yang sanggup. Tetapi bila orang yang dipiutangnya itu orang yang tidak mampu, atau sulit membayarnya maka tidaklah wajib.³¹

Menurut golongan Syafi'i, bila seseorang diberi oleh orang lain kebutuhan itu (kendaraan) secara percuma, ia tidaklah wajib menerimanya, karena dalam menerima itu ia memikul tanggung jawab, sedang baginya sulit untuk melaksanakannya. Kecuali bila disamping pemberian tadi ia mempunyai harta untuk membiayai haji, maka pemberian itu hendaklah

³⁰ Abû Işhâq Ibrâhîm Ibn 'Ali ibn Yusuf Al-Fairuzi, *al-Muhazzab*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hlm. 197.

³¹ Savyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.... hlm. 23.

diterimanya, karena tanpa pemberian yang mengikat itu, ia masih sanggup menunaikannya.³²

Golongan Hanbali berkata, seseorang tidaklah wajib haji disebabkan pemberian orang lain, karena dengan itu ia belum berarti sanggup, baik si pemberi itu merupakan keluarga dekat, atau orang lain. Juga tidak peduli apakah yang diberi orang itu berupa bekal dan kendaraan atautkah uang untuk pembelannya.

C. *Isti'â'ah* dengan Model Arisan

Arisan merupakan lembaga sosial yang sekaligus berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang sangat penting di kalangan masyarakat. Kegiatan arisan merupakan salah satu bentuk dari resiprositas atau pertukaran yang terjadi dalam masyarakat. Arisan merupakan fenomena resiprositas yang terletak di antara resiprositas dalam sistem tradisional dengan resiprositas dalam sistem ekonomi pasar yang lebih modern. Pada keadaan masyarakat pedesaan yang di satu sisi masih mengikuti sistem ekonomi tradisional dan di sisi yang lain harus menghadapi sistem ekonomi pasar, aktifitas arisan merupakan lembaga yang dapat mempertemukan dua sistem ekonomi yang sering dipandang saling bertentangan.³³

Arisan dengan menggunakan pola kerjasama gotong royong di antara anggotanya, mencerminkan sistem ekonomi tradisional mempunyai fungsi untuk mengatasi tuntutan menggunakan uang tunai yang merupakan unsur dalam sistem

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 446.

³³ Clifford Geertz, *Perkumpulan Kredit Bergilir tahap Menengah dalam Pembangunan*, Terj. A. Sonnv Keraf dan Mien Jubhaar (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987). hlm. 174.

ekonomi pasar. Aktifitas tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya, dapat digunakan sebagai mekanisme penyesuaian dalam era transformasi ekonomi dari sistem ekonomi tradisional menuju sistem ekonomi pasar.

Dalam arisan, barang yang dipertukarkan yaitu berwujud uang dan mempunyai nilai yang sebanding bahkan mempunyai nilai yang sama. Antara anggota yang satu dengan yang lain masing-masing saling memberikan sejumlah uang dengan harga yang sama kepada salah satu anggota yang berdasarkan ketentuan berhak menerima uang tersebut. Ketentuan siapa yang akan menerima uang arisan bisa berdasarkan musyawarah atau undian.

Prinsip dasar bagi perkumpulan kredit bergilir atau arisan di berbagai tempat sama yaitu sejumlah uang yang terdiri dari iuran tetap dari masing-masing peserta dibagikan menurut jadwal tetap dan pada umumnya secara bergilir kepada masing-masing peserta. Jadi, jika ada 10 peserta dan pertemuan diadakan sekali seminggu, dan iuran setiap minggu berjumlah satu dollar, maka setiap minggu, selama jangka waktu 10 minggu berturut-turut, seorang peserta tertentu akan menerima 10 dollar (termasuk iurannya sendiri). Jika pembayaran bunga diperhitungkan berdasarkan salah satu mekanisme, sebagai bagian dari sistem ini, jumlahnya menjadi kacau. Tetapi prinsip dasarnya, yaitu tersedianya modal yang senantiasa diperbaharui, tetap utuh. Apakah dana tersebut berbentuk barang atau uang; atau apakah urutan penerimaan dana oleh para peserta menurut undian atau berdasarkan musyawarah atau melalui penawaran; apakah jangka waktu berlangsungnya kredit bergilir atau arisan ini beberapa tahun atau beberapa minggu; apakah jumlah kredit ini besar atau kecil; apakah pesertanya hanya

beberapa orang banyak; dan apakah arisan tersebut terdiri dari pedagang-pedagang di kota, atau petani desa, atau dari laki-laki atau perempuan, struktur umum lembaga ini tidak berubah-ubah.

Di Mojokuto (sebuah kompleks kota-desa di Jawa Timur), perkumpulan kredit bergilir demikian dinamakan arisan atau secara harfiah; "usaha koperasi" atau "saling membantu". Bentuknya termasuk yang paling dasar: tidak diperhitungkan bunga, giliran ditentukan secara undian atau berdasarkan musyawarah, jumlah peserta cenderung terbatas, dan tidak ada staf pengelola khusus. Para anggota berkumpul dan mencapai sepakat untuk mengadakan arisan sebesar satu atau dua rupiah seminggu atau sebulan, sehingga masing-masing menerima 10 atau 15 rupiah sekali dalam siklus 10-15 minggu atau 10-15 bulan. Setiap panarik arisan harus mengadakan pertemuan arisan berikut di rumahnya, serta menyediakan kopi dan makanan bagi peserta. Dengan demikian, pertemuan arisan juga merupakan pesta kumpul-kumpul antara beberapa orang sahabat, tetangga atau keluarga. Dan terutama di desa, umumnya dianggap tidak terutama sebagai lembaga ekonomi, melainkan sebagai lembaga sosial luas, yang bertujuan utama mempererat ikatan solidaritas sosial di kalangan desa. Daya tarik utama arisan menurut mereka, bukanlah uang yang diterima, melainkan penciptaan kerukunan, contoh gotong royong yang ditujukan oleh perkumpulan tersebut.³⁴

Arisan di kampung-kampung juga merupakan suatu cara untuk menabung uang. Jika orang mempunyai uang sedikit, uang tersebut pasti akan

³⁴ Clifford Geertz, *Perkumpulan Kredit*, hlm. 168.

dipakai. Akan tetapi, jika ia ikut arisan, walaupun uang sedikit lama-lama uang tersebut akan menjadi bukit. Dengan jumlah uang yang lebih besar itu dapat dibeli barang yang lebih mahal dari pada yang biasanya dibeli, misalnya sebuah sepeda, atau seperangkat pakaian baru. Atau bisa dipakai untuk membiayai selamatan atau tasyakuran, pernikahan anak perempuan, sunatan anak laki-laki, yang keduanya memerlukan biaya besar. Kadang-kadang uang tersebut dipakai sebagai modal untuk dagang atau pekerjaan keterampilan tertentu. Tentu saja uang tersebut dapat juga dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, seakan-akan ia tidak ikut arisan sama sekali.

Akan tetapi, orang-orang kampung cenderung sependapat bahwa arisan meningkatkan tingkat rasa tanggung jawab pribadi terhadap uang, karena mereka lebih hati-hati dan berpikir panjang dalam mengeluarkan sejumlah besar uang dibandingkan kalau ia mengeluarkan uang dalam jumlah kecil.

Faktor positif lain dari arisan adalah bahwa arisan merupakan semacam jaminan jika orang terkena musibah, misalnya kemalingan atau terserang penyakit. Dalam keadaan demikian peserta-peserta arisan lain senantiasa dapat diminta agar ia mendapat giliran lebih dahulu. Ini merupakan suatu aspek arisan yang juga penting di kampung-kampung. Jadi, arisan merupakan lembaga yang semakin penting dalam ekonomi yang seluruhnya didasarkan uang di kalangan kaum proletar kota yang agak tradisional. Namun sekaligus ia juga pemersatu, suatu permainan yang menggairahkan, suatu cara yang sangat berguna secara ekonomi. serta suatu pengalaman yang umumnya bersifat mendidik.³⁵

³⁵ Nawawi, *Tesis "Pemanfaatan Arisan Sebagai Media Dakwah"*, (Yogyakarta: UGM, 2006), hlm. 72.

Arisan juga cukup populer di kalangan kaum elit kota, yang sebagian besar tinggal di rumah-rumah gedung di pinggir jalan besar. Dalam kelompok ini arisan hampir selalu didasarkan pada salah satu dari berbagai kelompok elit, partai politik, kelompok pemuda, serikat pekerja, perkumpulan amal, perkumpulan sekolah, organisasi wanita dan perkumpulan olah raga.

Dalam hubungan ini arisan berfungsi bukannya sebagai penunjang solidaritas kelompok rukun tetangga, melainkan penunjang solidaritas perkumpulan, serikat pekerja atau partai. Sering kali arisan diadakan sesudah rapat resmi selesai. Tujuannya adalah untuk menarik orang agar menghadiri rapat, serta untuk mempererat persatuan di kalangan mereka. Mereka yang tidak hadir pada rapat tersebut tidak berhak ikut undian giliran, dan para pemimpin perkumpulan mengatakan bahwa anggota perkumpulan yang mengadakan arisan jauh lebih besar jumlahnya dari pada yang tidak mengadakan arisan karena daya tarik tambahan yaitu pulang dari rapat dengan membawa uang cukup banyak. Kegunaan arisan perkumpulan, demikian kata seorang pemimpin perkumpulan adalah untuk mengumpulkan para anggotanya dalam suasana akrab informal, dengan demikian mempererat hubungan persahabatan yang pada gilirannya mempererat hubungan para anggota tersebut.³⁶

Lingkup arisan kota adalah di kalangan para pedagang, arisan di pasar jauh lebih jelas dan aspek ekonominya lebih tampak. Dalam bentuk arisan ini tidak diadakan pertemuan, melainkan dipilih seorang pengatur yang berkeliling ke kedai-kedai untuk mengumpulkan iuran para peserta serta menyerahkannya

³⁶ Clifford Geertz. *Perkumpulan ...*, hlm. 175.

kepada penarik. Lebih lagi kebanyakan arisan pasar diadakan setiap hari dan bukan setiap minggu atau setiap bulan, cenderung bersifat tetap dan diadakan berulang kali. Jadi, di sini arisan hampir sepenuhnya berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan unsur ikatan sosial yang kabur sudah hampir sirna sama sekali.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERSAUDARAAN ARISAN IBADAH HAJI HASAN YASIR PURWOKERTO

A. Latar Belakang Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto

Sebagai jantung kota dari Kabupaten Banyumas, Purwokerto memiliki karakteristik masyarakat yang masih kental dengan kegiatan yang dapat saling tolong menolong, gotong royong semacam arisan. Berbagai macam peserta atau bentuk arisan sangat beragam seperti arisan RT, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna, paguyuban profesi (Pedagang Kaki Lima, Tukang Becak sampai anggota DPRD) sedangkan dari bentuk-bentuk arisan ialah arisan motor, uang, semen untuk membangun rumah, alat-alat rumah tangga dan arisan haji.

Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto merupakan lembaga non formal yang beranggotakan 15 orang, yang mempunyai visi dan misi yang sama yaitu agar dapat berangkat haji tapi dalam membayar ONH tidak terasa keberatan. Profesi dari tiap anggota berbeda-beda di antaranya Kepala Sekolah, pengusaha kayu, bengkel, dan pengusaha mebel. Anggota arisan haji tidak hanya dari daerah Purwokerto saja tetapi dari Kecamatan Patikraja.¹

Langkah awal pembentukan atau perekrutan anggota arisan dengan pintu ke pintu yang dilakukan oleh Bapak H. Abdullah. Setelah terkumpul 14 anggota mereka berkumpul di rumah Bapak Anies untuk membentuk arisan haji dan dinamakan Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir, karena mempunyai filosofi dalam anggota tertanam jiwa seperti keluarga sendiri serta diharapkan

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Anies Fahrudin, pada tanggal 16 November 2006

merupakan perbuatan yang baik dan mudah. Kemudian dalam pembentukan kepengurusan disepakati Bapak Anies sebagai pemimpin, karena ia dipandang lebih mampu dalam bidang agama, dalam pertemuan itu juga disepakati hal-hal berikut yang mengikat tapi tidak tertulis dan diketahui oleh seluruh anggota:

1. Arisan dengan iuran Rp. 500.000,00 per bulan dan Rp. 5.000,00 sebagai uang administrasi.
2. Pengepul dana dibagi 2 untuk Patikraja oleh Bapak H. Abdullah dan Bapak Anies untuk Purwokerto.
3. Diutamakan untuk orang yang belum menunaikan ibadah haji.
4. Mekanisme arisan dengan cara dikocok, tetapi tetap mengacu pada item 3. dengan mendapatkan ONH dan uang transport sebesar Rp. 500.000,00
5. Apabila ada anggota yang sudah haji tapi meninggal dunia, kewajiban membayar arisan ditanggung oleh keluarganya. Dan apabila keluarga tidak mampu ditanggung oleh seluruh anggota arisan.
6. Struktur organisasi kepengurusan ada di lampiran.²

Setiap tiga bulan sekali anggota berkumpul dengan tempatnya bergilir. Dalam perkumpulan itu dibahas permasalahan yang sedang terjadi atau yang akan dihadapi dengan musyawarah mufakat. Ketika pengumuman dari pemerintah untuk pendaftaran ibadah haji diadakan pengocokkan. Pengocokkan pertama dengan memberangkatkan empat orang: 1) Bapak Anies Fahrudin, 2) Ibu Esti Anies, 3) Bapak Suyadi, 4) Bapak Jailus, karena Bapak Jailus belum siap berangkat, maka dilimpahkan kepada Bapak Siswo untuk berangkat lebih dahulu.

² Hasil wawancara dengan Bapak Anies Fahrudin, pada tanggal 15 Maret 2007.

Pengocokkan tahun kedua memberangkatkan empat orang: 1) Bapak Maman Sutarman, 2) Ibu Kursinah, 3) Bapak Sakirun, 4) Ibu Siti Rofiati. Pengocokkan tahun ketiga memberangkatkan tiga orang: 1) Bapak H. Abdul Halim, 2) Bapak Ade Sugandi, 3) Ibu Martini. Pengocokkan tahun keempat: 1) Bapak H. Abdullah, 2) Ibu Tasiah (diganti dengan anaknya Safitri karena tahun kemarin ia sudah berangkat sebagai petugas kesehatan haji dari RSUD Margono Sukardjo), 3) Ibu Rumbiyatin, 4) Bapak Jailus.³

B. Perkembangan Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto

Perkembangan Arisan Haji Hasan Yasir Purwokerto berawal pada bulan Juli tahun 2002, dengan jumlah anggota 14 orang. Kegiatan pertemuan Arisan Haji Hasan Yasir Purwokerto dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan tempat yang berpindah-pindah dari rumah anggota yang satu dengan yang lain.

Pada tahun 2003, persaudaraan arisan ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto berhasil memberangkatkan 4 orang anggota ke Tanah Suci dengan besar ONH Rp. 23.085.050,00 x 4 = Rp. 92.340.200,00⁴ serta memberi uang transport Rp. 500.000,00 sisanya untuk pembayaran ONH tahun berikutnya. Satu dari orang yang diberangkatkan pada awalnya adalah bukan anggota arisan tetapi mendaftar di tengah-tengah perjalanan arisan, dengan catatan bahwa menurut kesepakatan yang dibuat oleh anggota arisan maka diputuskan untuk tetap diberangkatkan. Hal ini disebabkan status orang tersebut adalah istri dari anggota

³ Hasil wawancara dengan Bapak Anies Fahrudin, pada tanggal 16 November 2006.

⁴ Sumber dokumentasi Bapak Sakirun.

arisan bahkan menjadi ketua arisan tersebut. Akan tetapi dengan catatan bahwa orang tersebut diharuskan untuk mengikuti arisan sampai dengan selesai.⁵

Pada perkembangan selanjutnya, di tahun 2004, Persaudaran Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto berhasil memberangkatkan 4 orang anggotanya menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah untuk berangkat tahun 2005, karena jumlah iuran belum terkumpul maka bagi yang akan berangkat haji memberikan dana sebesar Rp. 5.000.000,00 sehingga terkumpul dana Rp.115.000.000,00.⁶ Masing-masing juga mendapatkan uang transport Rp. 500.000,00. dan ONH 2 x Rp. 25.200.000,00 dan 2 Rp. 24.700.000,00 = Rp.99.600.000,00.⁷

Pada tahun 2005, Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir memberangkatkan 3 anggota, sama dengan tahun sebelumnya karena harus segera melunasi ONH maka masing-masing anggota dikenakan dana Rp. 7.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000,00 sehingga terkumpul dana Rp.110.000.000,00 masing-masing mendapatkan ONH 3 x Rp. 27.500.000,00 = Rp. 82.500,00 dana transport Rp. 500.000,00.⁸ Pada masa ini terjadi masalah karena Bapak Anies terkena penipuan sistem MLM di Purbalingga sebesar Rp.100.000.000,- dan disinyalir ada dana arisan yang terpakai oleh dia. Selain itu anaknya juga terkena kecelakaan yang membutuhkan dana yang cukup besar untuk berobat.⁹

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Jailus, pada tanggal 16 April 2007.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jailus, pada tanggal 16 April 2007.

⁷ Sumber dokumentasi Bapak Sakirun.

⁸ Sumber dokumentasi Bapak Sakirun.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jailus, pada tanggal 16 April 2007.

Puncak permasalahan adalah pada tahun 2006 yaitu terselipnya data-data uang arisan oleh anaknya Bapak Anies sehingga data-data tersebut hilang. Akan tetapi 4 orang anggota yang belum berangkat dapat berangkat dengan menambah dana ; Bpk. Jailus Rp 5.000.000,00 Ibu Rumbiyatin Rp. 15.000.000,00 dan Bapak H.Abdullah Rp. 10.000.000,00. ¹⁰ Mereka mendapat ONH 4 x Rp. 27.000.000,00 = Rp. 108.000.000,00 dan tidak mendapat uang transport untuk pemberangkatan tahun 2007. ¹¹

Apabila tidak ada permasalahan maka pemasukan Juli 2002 sampai Oktober 2006:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Biaya iuran arisan haji = | = Rp. 390.000.000,00 |
| 15 x 52 bulan x Rp. 500.000,00 | = Rp. 3.900.000,00 |
| 2. Administrasi 15 x 52 bulan x Rp. 5.000,00 | = Rp. <u>2.000.000,00</u> + |
| | = Rp. 395.900.000,00 ¹² |
| 3. Jasa bank | |
| Jumlah | |

Di samping arisan sebagai media untuk berkumpul dan bersilaturahmi, pada perkembangan selanjutnya para anggota Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto mempunyai pandangan lain bahwa arisan juga memiliki nilai dakwah di dalamnya. Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto tidak hanya sebagai tempat berkumpul. Akan tetapi arisan tersebut juga dijadikan sebagai media dakwah untuk menambah khasanah ilmu

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Jailus, pada tanggal 16 April 2007.

¹¹ Sumber: dokumentasi dari Bapak Sakirun.

¹² Sumber: dokumentasi dari Bapak Sakirun.

pengetahuan tentang keislaman, khususnya masalah ibadah haji, serta untuk memupuk dan membina mental keagamaan para anggota.

Adapun bentuk-bentuk dakwah dalam Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu dakwah *bil lisan* dan dakwah *bil hâl*.

1. Dakwah *Bil Lisan*

Dakwah *bil lisan* adalah dakwah yang dilakukan dengan menggunakan lisan, seperti ceramah, khutbah, memberi nasihat dan lain sebagainya.¹³ Hal ini dilakukan pada setiap diadakan pertemuan penarikan arisan, di mana dalam acara pertemuan tersebut ada pembicara yang dipersiapkan untuk mengisi pengajian atau ceramah keagamaan, baik dari anggota-anggotanya atau mengundang seorang ustadz untuk memberikan nasihat atau ceramahnya.

Dengan adanya bentuk dakwah yang seperti ini, para anggota Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto lebih merasa puas, karena mereka datang bukan hanya sekedar kumpul-kumpul dan makan bersama, akan tetapi lebih dari itu, mereka merasa terpuaskan rasa batinnya dengan mendengarkan nasihat-nasihat agama. Santapan rohani atau pengajian bagi para anggota arisan merupakan salah satu kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan lahiriyahnya saja yang terpenuhi, tetapi juga kebutuhan rohaninya. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan di antara keduanya.

2. Dakwah *Bil Hâl*

Dakwah *bil hâl* adalah dakwah dengan perbuatan atau tindakan nyata yang langsung dapat dirasakan oleh sasaran dakwah.¹⁴ Adapun dakwah *bil hâl* yang dilaksanakan dalam Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto adalah pemberangkatan haji memprioritaskan anggota yang belum berangkat.

Adapun tema-tema dakwah dalam Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto sebelumnya terlebih dahulu telah dipersiapkan oleh pengurus. Hal ini dimaksudkan agar apa yang akan disampaikan nantinya dapat dimengerti dan dapat menggugah kesadaran bagi anggota arisan yang belum menjalankannya. Dengan demikian, dakwah yang disampaikan akan mengenai sasaran secara efektif. Akan tetapi terkadang pengurus juga menyerahkan sepenuhnya tema pengajian kepada ustadz yang akan memberikan ceramahnya.

¹⁴ Nawawi, *Tesis "Pemanfaatan*, hlm. 73.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP ARISAN HAJI MENURUT HUKUM ISLAM
DI PERSAUDARAAN ARISAN IBADAH HAJI
HASAN YASIR PURWOKERTO

A. Analisis Terhadap Arisan Haji Menurut Hukum Islam

Ibadah haji merupakan ibadah puncak dari sederetan ibadah yang tergabung dalam rukun Islam. Pelaksanaan ibadah haji sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim a.s, yang kemudian beliau lah yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk membangun Kabah sebagai pusat atau kiblat dalam melakukan shalat sekaligus sebagai tempat salah satu proses pelaksanaan haji.

Ibadah haji adalah suatu ibadah yang memerlukan kesiapan diri baik dalam bentuk mental maupun material secara keseluruhan. Atas dasar tersebut Allah SWT mewajibkan ibadah haji bagi orang-orang yang telah mampu untuk melakukannya. Sebagaimana tersirat dalam firman Allah SWT dalam surat Ali

'Imrân [3] ayat 97 yang berbunyi :

.....وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.....¹

Artinya : mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang yang mampu mengerjakan perjalanan ke baitullah
Menurut hemat penulis, bahwa kewajiban menunaikan ibadah haji tetap wajib bagi setiap orang Islam. Akan tetapi, waktu pelaksanaannya adalah jika orang tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Kitab Suci Al-Qur'an, 1990), hlm. 92.

SWT. Jika merujuk pada ayat di atas, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kemampuan atau kesiapan bekal dalam melakukan ibadah haji tersebut.

Kemampuan atau yang lebih kita kenal dengan istilah *isti'tâ'ah*, para *fuqaha* berpendapat dalam menentukan batasan dan bentuknya. Menurut para imam mazhab, *isti'tâ'ah* yaitu :

1. Kemampuan badan atau jasmaniah adalah kesehatan. Jadi orang yang sakit, cacat, lumpuh dan sebagainya tidak diwajibkan melaksanakan haji selama masih dalam keadaan seperti tersebut. Akan tetapi jika kekurangan tersebut telah hilang maka haji tetap wajib untuk dilaksanakan.
2. Kemampuan harta. Kemampuan ini mencakup kecukupan harta untuk berangkat dan pulang kembali dari tanah suci dan ada kelebihan untuk kebutuhan primer, seperti pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kelebihan harta tersebut harus ada kelebihan untuk menafkahi keluarga yang wajib diberi nafkah sampai waktu kembali dari ibadah haji.
3. Kemampuan kendaraan, yaitu bahwa kendaraan tersebut memenuhi syarat keamanan dan dapat mengantarkan orang yang menunaikan ibadah haji dari berangkat sampai kembali.
4. Kemampuan yang menyangkut keamanan, yaitu keamanan situasi dan perjalanan. Bagi wanita, keamanan ini disertai dengan adanya muhrim yang mendampingi.

Kemampuan yang dipersyaratkan dalam ibadah haji bertujuan untuk terciptanya haji yang sempurna. Dengan bekal yang cukup, maka diharapkan orang yang berhaji tidak terganggu dengan urusan-urusan duniawi lainnya.

Bahkan jika orang tersebut masih memiliki tanggungan (hutang misalnya), maka harta yang telah cukup untuk menunaikan haji dianjurkan untuk menyelesaikan urusannya terlebih dahulu (melunasi hutang). Maka pelaksanaan hajinya belum wajib untuk dilaksanakan.²

Ibadah haji sangat berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Sebab ekonomi termasuk salah satu faktor penentu terlaksananya ibadah haji. Dengan semakin berkembangnya pola hidup masyarakat, maka berkembang pula sistem ekonominya. Begitu pula dengan usaha seorang muslim untuk mengumpulkan harta sebagai bekal menunaikan ibadah haji. Salah satu bentuk usaha masyarakat muslim untuk mengumpulkan harta sebagai bekal melaksanakan ibadah haji adalah dengan arisan haji.

Arisan merupakan lembaga sosial yang sekaligus berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang sangat penting di kalangan masyarakat. Dengan arisan ini, kita dapat memperoleh apa yang kita inginkan, termasuk biaya yang diperlukan dalam ibadah haji.

Penulis memandang bahwa arisan merupakan satu bentuk kegiatan ekonomi yang positif yang memiliki nilai-nilai gotong royong yang tinggi. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Q.S al-Maidah [5]: 2:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

Artinya : "...Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"³

² Abû Ishâq Ibrâhîm bin 'Alî ibn Yusuf Al-Fairuzî, *Al-Muhazzab*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hlm. 197.

³ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., hlm. 200.

Atas dasar ayat di atas, penulis memandang bahwa arisan haji tersebut memiliki banyak nilai positif dan sangat membantu bagi orang yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk mencukupi biaya pelaksanaan ibadah haji. Dengan adanya arisan tersebut, maka cita-cita dapat diraih.

Penulis memandang, bahwa arisan haji dapat dianalogikan sebagai tabungan. Hal ini berdasarkan atas sistem yang diberlakukan di dalamnya, yaitu setiap anggota menyetorkan uang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan uang yang disetorkan pada akhirnya akan kembali lagi kepada anggota. Hanya saja pada arisan haji ini waktu penggunaan uang arisan diserahkan pada siapa saja yang memperoleh kesempatan untuk menggunakannya dengan cara diundi.

Pada dasarnya, segala sesuatu yang belum ada hukumnya adalah boleh kecuali ada naş yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan dasar kaidah fiqh yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁴

Artinya: "Segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya".

Atas dasar kaidah tersebut di atas, maka penulis memandang bahwa arisan haji pada dasarnya adalah boleh. Terlebih lagi di dalam arisan haji mengandung faktor-faktor yang sangat membantu terhadap terlaksananya ibadah puncak umat Islam.

⁴ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Farâidul Bahîyyah Risâlah Qawâ'id al-Fiqh*, (Rembang: Menara Kudus. t.t.). hlm. 11.

Hukum kebolehan arisan haji tentu saja harus berdasar dan memenuhi beberapa persyaratan. Jika arisan tersebut menyimpang dari persyaratan yang ditentukan oleh syara', maka hukum boleh akan berubah menjadi haram.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu arisan itu adalah sebagai berikut :

1. Arisan tersebut terlepas dari kegiatan kemaksiatan seperti gibah, garar, jail, riba dan sebagainya.
2. Para peserta arisan atau anggota harus konsekuen akan terus menyetorkan uang arisan sampai akhir.
3. Arisan bertujuan untuk saling tolong menolong.
4. Ada jaminan bahwa setiap anggota arisan akan membayar iuran setiap waktu yang telah ditentukan walaupun telah mendapatkan bagiannya pertama kali.
5. Uang iuran yang ditetapkan tidak memberatkan anggota.

Jika suatu arisan haji telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas, maka hukumnya adalah boleh. Akan tetapi jika terjadi kebalikan dari yang telah disebutkan, maka hukum kebolehan akan berubah menjadi tidak boleh atau haram. Misalnya, adanya jaminan bahwa uang iuran akan tetap berjalan sebagaimana mestinya sampai semua anggota mendapatkan haknya. Jika uang iuran arisan tidak konsisten dibayarkan oleh anggota yang telah lebih dahulu mendapatkannya, maka hukum kehalalan arisan akan berubah menjadi haram.

Sebab telah terjadi unsur penipuan sehingga akan merugikan salah satu pihak. Semua transaksi yang mengandung unsur penipuan adalah haram hukumnya. Seharusnya sistem arisan yang biasa dilakukan di tengah masyarakat didasarkan pada kepercayaan sesama pengikut arisan, jauh dari unsur-unsur yang

diharamkan. Umumnya, kesepakatannya adalah bahwa tiap peserta arisan wajib ikut dan terus membayar sampai selesai putaran. Kapan pun dia menang. Tidak boleh berhenti di tengah jalan, meski sudah pindah. Paling tidak, boleh diteruskan oleh orang lain yang ditunjuk dan disepakati oleh semua pihak. Jika terjadi hal-hal di luar kesepakatan dan merugikan anggota-anggota arisan, anggota yang telah mendapat pertama kali tidak mau lagi membayar iuran misalnya, maka arisan tersebut menjadi haram karena merugikan salah satu pihak.

Penulis juga memandang bahwa arisan haji merupakan salah satu bentuk usaha untuk memenuhi kewajiban ibadah haji. Jika kita melihat teks al-Qur'an surat 'Ali Imrân seperti di atas kita tentu dapat melihat penekanan hukum wajib bagi pelaksanaan ibadah haji, yaitu bagi orang yang mampu. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa jika orang tersebut tidak mampu, maka kewajiban itu menjadi gugur. Namun orang tersebut mendapat keringanan yaitu sampai orang tersebut mampu untuk menunaikannya dengan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Jadi, penulis memandang bahwa arisan haji tersebut merupakan salah satu bentuk usaha untuk memenuhi persyaratan.

Persoalan lain yang muncul adalah jika arisan haji tersebut dianalogikan sebagai bentuk hutang. Hal ini berdasarkan pada jumlah uang iuran yang wajib dibayarkan di setiap waktu yang telah ditentukan. Seolah-olah penggunaan uang hasil arisan ini adalah pemberian dari orang lain yang wajib dikembalikan.

Islam adalah agama yang menghendaki kemudahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah [2]: 85 yang berbunyi :

.... يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ....

Artinya : "...Allah SWT menghendaki kemudahan dengan kalian dan tidaklah menghendaki kesukaran dengan kalian...."⁵

Ayat tersebut di atas jelas mengisyaratkan bahwa syari'at Islam tidaklah membuat seseorang menjadi susah karenanya. Akan tetapi bukan berarti bahwa syari'at Islam bisa dilakukan dengan sekehendak hatinya. Begitu juga dengan ibadah haji, ibadah haji yang memerlukan biaya yang tidak sedikit maka diwajibkan bagi orang yang telah mampu untuk menunaikannya.

Jika terjadi penganalogian hutang pada arisan haji, maka ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah orang tersebut sudah berkewajiban haji atau belum.

Menurut golongan Syafi'i, bila seseorang diberi oleh orang lain kebutuhannya (dalam hal ini adalah biaya haji) secara percuma, ia tidaklah wajib menerimanya, karena dalam menerima itu ia memikul tanggung jawab. Kecuali bila di samping pemberian tadi ia mempunyai harta untuk membiayai haji, maka pemberian itu boleh diterimanya, karena tanpa pemberian yang mengikat itu, ia masih sanggup menunaikannya.⁶

Sedangkan golongan Hanbali berpendapat bahwa seseorang tidaklah wajib haji disebabkan pemberian orang lain, karena dengan itu ia belum berarti sanggup, baik si pemberi itu merupakan keluarga dekat atau orang lain. Juga

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 54.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5. Terj. Muhamad Tholib (Bandung: Al-Ma'arif, 1994),

tidak peduli apakah yang diberi orang itu berupa bekal dan kendaraan ataukah uang untuk pembeliannya.⁷

Dalam kitab *al-Muhazzab*, Abû Işhâq berpendapat bahwa jika seseorang mempunyai uang untuk membeli bekal dan kendaraan, tetapi uang dibutuhkan untuk membayar hutang, maka tidaklah wajib ia haji, baik hutang itu berjangka pendek atau berjangka panjang. Hutang berjangka pendek harus segera dibayarkan, begitu pula dengan hutang yang berjangka panjang, mau tidak mau harus tetap membayarnya. Jika seandainya uang tersebut digunakan untuk menunaikan ibadah haji, maka tidak ada uang untuk membayarnya.⁸

Jika membayar suatu hutang adalah kewajiban, maka harus didahulukan.

Hal ini berdasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi :

الْوَجِبُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لَوَاجِبٍ⁹

Artinya: "Wajib itu tidak dapat ditinggalkan kecuali karena wajib".

Atas dasar kaidah tersebut di atas, maka penulis memandang bahwa jika arisan haji dianalogikan sebagai hutang, maka membayar hutang lebih didahulukan. Hal ini penulis dasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Hadis Nabi yang memerintahkan untuk mendahulukan membayar hutang.
- b. Hutang adalah suatu beban yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan dengan adanya hutang maka seseorang belum dianggap *isti'tâ'ah*.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*....., hlm. 22.

⁸ Abû Işhâq Ibrâhîm bin 'Alî ibn Yusuf Al-Fairuzî, *Al-Muhazzab*....., hlm. 197.

⁹ Moh. Adib Bisri. *Terjemah Al-Farâ'idul Bahiyah*....., hlm. 56.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, penulis dapat mengambil inti jawaban dari persoalan jika arisan haji dianalogikan sebagai hutang, maka seseorang belum berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji.

Dengan adanya hutang, para imam sepakat bahwa orang tersebut belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

حَدَّثَنَا يُوسُوفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ : قَالَ (الرَّأْدُ وَالرَّاحِلَةُ)¹⁰

Artinya: “ ⇔ Yûsuf Ibn ‘isâ ⇔ Waki’ ⇔ Ibrâhîm bin Yazîd ⇔ Muhammad Ibn ‘Ubbad Ibn Ja’far ⇔ Abî ‘Umar: Seseorang datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan apakah yang mewajibkan haji? Nabi menjawab: “perbekalan dan kendaraan.” (HR Turmuzi).

Hadis tersebut jelas menjelaskan bahwa salah satu syarat haji adalah mampu dalam perbekalan. Perbekalan yang dimaksud adalah kecukupan harta untuk biaya pemberangkatan dan biaya hidup selama di tanah suci sampai dia kembali. Orang yang berusaha setiap hari untuk mencukupi kebutuhannya sambil menempuh perjalanan yang panjang tidak dibebani kewajiban haji. Sebab sangat sulit untuk menggabungkan perjalanan haji dengan usaha (mencari rezeki). Menurut pendapat mazhab Maliki, bila kemampuan seseorang didapati melalui pinjam harta atau hutang, pemberian (hibah) atau sedekah, baik yang diminta atau tidak, maka orang tersebut tidak wajib melaksanakan haji.

¹⁰ Imâm at-Tirmizî. *Sunan At-Tirmizî*. (Dâr al-Kutub al-‘Arâbiyah.tp.tt.). hlm. 110.

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila seseorang memberikan kepadanya kendaraan tanpa sewa, tidaklah wajib diterimanya karena menerima pemberian itu berarti menerima nikmat dari orang lain, yang mungkin dijadikan buah tutur di kemudian hari, terkecuali kalau yang memberikan itu anaknya sendiri. Sedangkan golongan Hanbaliyah berpendapat bahwa tidak wajib seseorang mengerjakan haji dengan karena mendapat bantuan dari orang lain. Dan tidaklah dia dipandang *musta'fi'* karena mendapat bantuan itu, baik yang memberi bantuan itu keluarganya maupun bukan, baik yang diberikan itu berupa kendaraan atau uang tunai.¹¹

Penganalogian arisan haji sebagai hutang, menurut penulis juga bisa dianggap bahwa berhutang untuk melaksanakan ibadah haji adalah termasuk memaksakan diri untuk melakukan hal yang tidak disanggupinya. Islam adalah agama yang penuh rahmat, yang tidak membebani umatnya di luar batas kemampuannya. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an Q.S Al-Baqarah [2]: 85 yang menyatakan :

....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ....

Artinya : "...Allah SWT mngehendaki kemudahan dengan kalian dan tidaklah mngehendaki kesukaran dengan kalian...." ¹²

Atas dasar ayat di atas, penulis memandang bahwa hutang untuk melaksanakan haji adalah termasuk terlalu memaksakan diri untuk melakukan hal yang tidak mampu untuk dilakukan.

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 21.

¹² Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..... hlm. 54.

Memaksakan diri untuk melakukan ibadah yang diluar kemampuannya tidak hanya pada ibadah haji saja, akan tetapi juga berlaku pada ibadah-ibadah yang lain, misalkan shalat. Nabi SAW juga menganjurkan untuk melakukan ibadah sebatas pada kemampuannya saja. Pernyataan bisa dilihat pada hadis beliau yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ : مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ فُلَانَةٌ، تَذُكَّرُ مِنْ صَلَاتِهَا، قَالَ : مَهْ ! عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ ! لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمْلُؤُوا، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

Artinya: “ ⇔ Muhammad Ibn Musyannâ berkata ⇔ Yahyâ ⇔ Hisyâm berkata ⇔ Abî Hisyam ⇔ ‘Aisyah r.a bahwasanya Nabi SAW masuk ke biliknya (‘Aisyah) sedang di sisinya ada seorang wanita. Nabi SAW bertanya: Siapakah ini? ‘Aisyah menjawab: Si Polanah. ‘Aisyah menyebut tentang sembahyang wanita itu. Nabi berkata: Jangan berbuat demikian, hendaklah kamu mengerjakan apa yang sanggup kamu kerjakan terus menerus. Demi Allah SWT tidak jemu sehingga kamu jemu. Dan adalah ta’at (ibadat) yang sangat disukai Allah SWT ialah yang dikekali oleh yang mengerjakan”.¹³

Dari hadis tersebut kita dapat memahami bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat sesuai dengan kemampuan kita. Hadis tersebut menggambarkan bagaimana seorang wanita yang melakukan sembahyang sepanjang malam. Perilaku ibadah wanita kemudian dilarang oleh Nabi SAW, kemudian disusul dengan anjuran untuk mengerjakan ibadah sesuai dengan kemampuan, jangan sampai membawa kemadharatan bagi dirinya.

¹³ Imâm Bukhâri. *Sahih Bukhâri Juz 1*, (Dâr al-Kutub al-‘Arâbiyah.tp.tt.). hlm. 19.

Memaksakan diri untuk melakukan ibadah yang diluar kemampuannya tidak hanya pada ibadah haji saja, akan tetapi juga berlaku pada ibadah-ibadah yang lain, misalkan shalat. Nabi SAW juga menganjurkan untuk melakukan ibadah sebatas pada kemampuannya saja. Pernyataan bisa dilihat pada hadis beliau yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ : مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ فُلَانَةٌ، تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا، قَالَ : مَهْ ! عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ ! لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

Artinya: “ ⇔ Muhammad Ibn Musyannâ berkata ⇔ Yahyâ ⇔ Hisyâm berkata ⇔ Abî Hisyam ⇔ Âisyah r.a bahwasanya Nabi SAW masuk ke biliknya ('Âisyah) sedang di sisinya ada seorang wanita. Nabi SAW bertanya: Siapakah ini? 'Âisyah menjawab: Si Polanah. 'Aisyah menyebut tentang sembahyang wanita itu. Nabi berkata: Jangan berbuat demikian, hendaklah kamu mengerjakan apa yang sanggup kamu kerjakan terus menerus. Demi Allah SWT tidak jemu sehingga kamu jemu. Dan adalah ta'at (ibadat) yang sangat disukai Allah SWT ialah yang dikekali oleh yang mengerjakan”.¹³

Dari hadis tersebut kita dapat memahami bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat sesuai dengan kemampuan kita. Hadis tersebut menggambarkan bagaimana seorang wanita yang melakukan sembahyang sepanjang malam. Perilaku ibadah wanita kemudian dilarang oleh Nabi SAW, kemudian disusul dengan anjuran untuk mengerjakan ibadah sesuai dengan kemampuan, jangan sampai membawa kemadharatan bagi dirinya.

¹³ Imâm Bukhâri. *Sahih Bukhâri Juz 1*. (Dâr al-Kutub al-'Arâbivah.tp.tt.). hlm. 19.

Perilaku shalat yang berlebihan adalah perilaku memaksakan diri untuk melakukan hal yang diluar kesanggupannya. Dengan memaksakan dirinya, maka hasil dari ibadah tersebut juga tentu tidak akan maksimal. Dalam hadis lain, Nabi SAW bahkan menyatakan bahwa jika seseorang melakukan salat dalam keadaan mengantuk hendaknya tidur terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan di dalam mengantuknya seseorang tidak sadar akan apa yang dilakukannya. Boleh jadi setelah memohon ampun kepada Allah SWT, lalu memaki dirinya sendiri. Hadis tersebut berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسِبُ نَفْسَهُ

Artinya: “ ⇨ *Abdullâh Ibn Yûsuf* berkata ⇨ *Mâlik* ⇨ *Hisyâm* ⇨ *Abî Hisyâm* ⇨ *‘Aisyah r.a* bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang kamu mengantuk sedang dalam keadaan sembahyang, maka hendaklah ia tidur sehingga hilang ngantuknya. Karena sesungguhnya seorang kamu apabila bersembahyang dalam keadaan mengantuk, tentulah ia tak dapat mengetahui benar-benar ucapannya, boleh jadi ia memohon ampun, lalu memaki dirinya”¹⁴

Dalam hadis lain. Nabi SAW bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ صُعَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبِلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوا: هَذَا حَبْلُ لِرَيْبٍ. فَإِذَا فَتَرْتُ تَعَلَّقْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حُلُوهَ لِيُصَلِّي أَحَدُكُمْ نَشَاطُهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ

Artinya: “ ⇨ *Abû Ma'marin* berkata ⇨ *‘Abdul Wâris* ⇨ *‘Abdul ‘Azizi Şu’aibi* ⇨ *Anâs Ibn Mâlik r.a* bahwasanya Nabi SAW masuk ke dalam

¹⁴ Imâm Bukhâri. *Sahih Bukhâri* Juz 2, (Dâr al-Kutub al-‘Arâbiyah.tp.tt.), hlm. 60.

masjid, lalu Nabi mendapatkan suatu tali yang terentang antara dua tiang besar. Maka berkatalah Nabi : tali siapakah ini? Para sahabat menjawab: Ini tali kepunyaan Zainab. Apabila Zainab merasa letih, ia berpegang kepada tali itu. Maka Nabi bersabda: Tidak boleh ada tali ini. Lepaskan tali ini. Hendaklah seorang kamu bersembahyang semasih merasa segar. Apabila ia telah merasa lemah, hendaklah ia duduk”¹⁵

Dari hadis tersebut kita dapat memahami bahwa Islam bukanlah agama yang menghendaki kesukaran. akan tetapi Islam adalah agama yang menghendaki kemudahan. Jika seseorang tidak mampu untuk melaksanakan suatu amal ibadah, maka Islam memberikan keringanan kepadanya. Hal tersebut jika dianalogikan dengan hutang untuk melaksanakan ibadah haji, maka Islam melarangnya. Islam mewajibkan ibadah haji kepada setiap muslim, akan tetapi pelaksanaannya melihat pada kemampuan seorang muslim tersebut.

Dengan demikian dapat diambil benang merah, bahwa jika arisan haji dianalogikan sebagai hutang, maka orang tersebut belum kewajiban untuk melaksanakannya. Sebab hal tersebut merupakan keadaan yang memberatkan. salah satu bentuk dari *istiṭā'ah* adalah cukupnya harta untuk biaya selama melaksanakan ibadah haji sekaligus biaya untuk keluarga yang ditinggalkan yang wajib untuk dinafkahnya.

B. Analisis Terhadap Problematika yang Muncul dalam Arisan Haji di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto

Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto merupakan lembaga non formal yang beranggotakan 15 orang, yang mempunyai visi dan

¹⁵ Imâm Bukhâri. *Sahih Bukhâri Juz I*, , hlm. 68.

misi yang sama yaitu agar dapat berangkat haji tapi dalam membayar ONH tidak terasa berat. Dengan adanya arisan haji maka pelaksanaan ibadah haji akan menjadi lebih mudah, biaya yang mahal dapat terjangkau.

Pada tahun 2005, Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir memberangkatkan 3 anggota, sama dengan tahun sebelumnya karena harus segera melunasi ONH maka masing-masing anggota dikenakan dana Rp. 7.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000,00 sehingga terkumpul dana Rp. 110.000.000,00 masing-masing mendapatkan ONH 3 x Rp. 27.500.000,00 = Rp. 82.500,00 dana transport Rp. 500.000,00.¹⁶ Pada masa ini terjadi masalah karena Bapak Anies terkena penipuan sistem MLM di Purbalingga sebesar Rp. 100.000.000,- dan disinyalir ada dana arisan yang terpakai oleh dia. Selain itu anaknya juga terkena kecelakaan yang membutuhkan dana yang cukup besar untuk berobat.¹⁷

Setelah penulis melakukan penelitian di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto, maka penulis dapat mengambil nilai positif dari arisan haji ini, diantaranya :

1. Unsur saling tolong menolong

Penulis melihat bahwa arisan haji di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto memiliki unsur tolong-menolong dalam hal ibadah. Hal ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto. Di antaranya adalah bahwa jika ada anggota arisan haji meninggal dunia, maka tanggung jawab dibebankan

¹⁶ Sumber dokumentasi Bapak Sakirun.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Jailus, pada tanggal 16 April 2007.

kepada keluarga anggota. Dan jika anggota keluarga dari anggota arisan haji tersebut tidak mampu untuk menanggungnya, maka menurut kesepakatan seluruh anggota arisan haji, biaya untuk membayar arisan haji ditanggung oleh bersama.

Hal tersebut jelas menyiratkan bahwa unsur tolong menolong sangat kental. Penulis memandang sangat baik terhadap ketentuan yang diberlakukan di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto. Sebab hal tersebut sesuai dengan tuntunan Islam yang tersurat dan tersirat dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa [4]: 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang ridha di antara keduanya..."*¹⁸

2. Arisan dapat dianalogikan sebagai tabungan

Setelah penulis melakukan analisa baik dari lapangan maupun dari buku-buku penunjang, maka penulis lebih condong untuk menganalogikan bahwa arisan haji di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto sebagai tabungan. Hal ini berdasarkan atas beberapa alasan, antara lain:

- a. Adanya konsistensi dari setiap anggota untuk membayar iuran sampai pada akhir walaupun telah mendapat terlebih dahulu.

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.....*, hlm. 153.

- b. Iuran yang dibayarkan oleh anggota akan kembali kepada anggota.
- c. Secara sepintas sistem yang diberlakukan adalah para anggota menabung atau mengumpulkan uangnya dan akan tetap digunakannya secara utuh.

3. Kesiapan harta (uang) yang jelas

Penulis perlu menekankan bahwa kesiapan harta yang jelas, penulis jadikan salah satu alasan nilai positif adalah bahwa uang iuran arisan di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto memang dipersiapkan hanya untuk membiayai pelaksanaan ibadah haji saja. Jadi, uang iuran tersebut dikumpulkan dan tidak pernah digunakan untuk hal-hal yang lainnya, baik itu yang bersifat individual maupun kelompok.

4. Pengutamaan bagi anggota yang belum pernah melaksanakan ibadah haji

Atas dasar hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa pelaksanaan arisan dan penentuan siapa yang berhak mendapatkan dengan menggunakan sistem kocokan. Akan tetapi jika yang mendapatkan adalah anggota yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, maka dengan kesepakatan seluruh anggota arisan haji tetap mengutamakan anggota yang belum pernah menunaikan ibadah haji, yaitu dengan melimpahkan haknya kepada anggota yang belum melaksanakannya.

5. Tidak ada pemberatan dalam biaya iuran yang wajib disetorkan

Setelah penulis melakukan penelitian di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto, penulis memandang bahwa biaya arisan tersebut tidak memberatkan bagi para anggotanya. Hal ini berdasarkan pada perbandingan jumlah pendapatan anggota per bulan dengan iuran yang wajib

dibayarkannya. Dari data yang penulis peroleh di lapangan, bahwa iuran wajib setiap bulannya adalah Rp. 500.000,00 per bulan, sedangkan pendapatan para anggota arisan setiap bulannya adalah \pm Rp.2.000.000,00 sampai Rp.7.500.000,00 per bulan. Dengan melihat perbandingan angka tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa biaya iuran haji di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto tidak memberatkan. Dengan iuran tersebut para anggota arisan masih dapat memenuhi kebutuhan primer keluarga setiap bulannya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto, penulis mendapat kenyataan bahwa arisan haji di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto sangat membantu bagi para anggotanya. Dalam pelaksanaannya pun penulis tidak melihat ada faktor yang memberatkan anggota arisan. Para anggota merasakan bahwa dengan adanya arisan haji ini, harapan untuk berhaji yang tadinya terasa tidak mungkin untuk dilaksanakan ternyata mereka dapat menunaikannya.

Dari hasil wawancara tersebut penulis melihat ada persoalan yang terjadi di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto, yaitu bahwa manajemen keuangan masih kurang tertata dengan baik. Bahkan terjadi kehilangan buku data arisan. Sehingga hal ini mempersulit dalam laporan keuangan. Lebih dari itu terjadi penggunaan uang oleh salah satu pengurus arisan Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto. Akan tetapi, para peserta arisan dapat memakluminya dan bersama-sama dapat memecahkan

persoalan tersebut, sehingga tidak sampai mengganggu proses pemberangkatan haji yang sesuai dengan ketentuan atau jadwalnya.

Selain itu, penulis juga melihat bahwa dalam proses arisan dari penyetoran uang iuran sampai pengumpulan uang arisan, para peserta arisan tidak mendapatkan bukti tertulis pembayaran yang berupa kuitansi atau yang sejenisnya. Bukti tertulis ini penulis anggap penting karena menyangkut uang yang tidak sedikit. Dengan adanya bukti tertulis akan sangat membantu kejujuran dalam arisan dan sekaligus mengurangi tingkat kesempatan penipuan.

Islam memandang penting bahkan memerintahkan kepada umat manusia untuk membuat bukti tertulis dalam setiap transaksi muamalah, sebab hal ini akan mengurangi atau menghilangkan perselisihan yang mungkin terjadi. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Maidah seperti tersebut di atas jelas memerintahkan kita untuk menuliskan akad-akad jika tidak secara tunai, tapi dalam prakteknya baik secara tunai maupun tidak akan lebih baik jika tetap ditulis atau menggunakan alat bukti tertulis. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari perselisihan yang dapat muncul sewaktu-waktu, sekaligus untuk menjamin kejujuran kedua belah pihak sehingga terlepas dari unsur penipuan.

Dari hasil penelitian penulis di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto, penulis tidak menemukan bukti pembayaran secara tertulis yang berbentuk kuitansi atau yang sejenisnya. Akan tetapi, dari pihak anggota telah merelakannya sebab arisan di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto menggunakan sistem kepercayaan. Dengan saling ridla maka penulis

memandang bahwa hal tersebut adalah boleh. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT Q.S An-Nisa [4]: 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang ridha di antara keduanya..."*¹⁹

Ayat tersebut di atas jelas mengisyaratkan bahwa segala bentuk muamalah hendaknya dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana halnya dengan arisan haji di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto. Arisan haji tersebut juga menggunakan sistem kepercayaan. Akan tetapi penulis memandang penting dengan diadakannya bukti tertulis yang berupa kuitansi atau yang sejenisnya sebagai bukti pembayaran iuran arisan.

¹⁹ Depag RI. *Al-Our'an dan Terjemahnya.....* hlm. 153.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan di antaranya sebagai berikut :

1. Arisan Haji adalah salah satu bentuk usaha dalam pemenuhan biaya pemberangkatan ibadah haji. Dengan arisan haji, maka biaya yang sekiranya sulit untuk dipenuhi dapat diatasi dengan lebih mudah. Arisan Haji menurut kaca mata Islam adalah boleh, karena akadnya adalah kesepakatan, tolong menolong, dan kepercayaan. Dan haji yang dilaksanakannya sah karena memenuhi rukun haji. Sedangkan anggota arisan yang mendapatkan giliran belum termasuk yang diwajibkan haji karena mendapat bantuan dari anggota yang lainnya.
2. Jika terjadi kematian, maka hak haji akan diberikan kepada ahli waris yang meninggal, apabila kewajiban membayar belum selesai maka ada dua model:
 - a. Ditanggung oleh ahli waris, dan
 - b. Ditanggung oleh seluruh anggota arisan, dengan catatan ahli waris anggota tidak mampu.

Alternatif yang kedua inilah yang dipakai oleh Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto, yaitu anggota arisan yang menanggung iuran arisan haji, akan tetapi sampai akhir arisan tidak ada anggota yang meninggal.

3. Setelah penulis melaksanakan penelitian Arisan Haji di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto yang kemudian di analisis oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa Arisan Haji di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto telah memenuhi kriteria kebolehan. Hal ini berdasarkan beberapa nilai positif yang penulis peroleh, yaitu :
 - a. Unsur saling tolong menolong
 - b. Arisan tersebut dapat dianalogikan sebagai tabungan
 - c. Kesiapan harta (uang ONH) yang jelas
 - d. Pengutamaan bagi anggota yang belum pernah menunaikan ibadah haji
 - e. Tidak ada pemberatan dalam biaya iuran yang wajib disetorkan
4. Penulis memang melihat ada problematika yang terjadi di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto yaitu hilangnya buku catatan arisan, manajemen organisasi tidak berjalan dan pembayaran ONH sebelum dana arisan terkumpul. Akan tetapi, dengan sistem kepercayaan yang diterapkan, persoalan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan mengadakan pertemuan dan musyawarah berdasar pada kepercayaan dan kesepakatan seperti semula.

B. Saran-Saran

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan arisan haji, khususnya arisan haji di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto, diantaranya adalah :

1. Kita harus menyadari bahwa biaya ONH sangatlah besar dan tidak mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya pola ekonomi masyarakat maka akan berpengaruh terhadap aspek hukum, khususnya hukum Islam. Di mana hukum Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan yang baru dan semakin kompleks, sedangkan literatur dibidang hukum Islam hampir semuanya adalah hasil karya ulama terdahulu yang mungkin saja kondisinya jauh berbeda dari sekarang. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pendapat-pendapat ulama terdahulu yang mungkin sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang.
2. Bagi para anggota arisan haji termasuk pengurusnya, hendaknya lebih hati-hati dalam melakukan pengumpulan dana arisan. Hal ini disebabkan dengan banyaknya uang yang terkumpul akan dapat memicu perbuatan-perbuatan yang merugikan banyak pihak.
3. Bagi pengurus arisan haji hendaknya lebih teliti dalam masalah pembukuan dan manajemen keuangannya. Sebab uang tersebut adalah uang anggota bukan uang milik pribadi. Sehingga dengan tertatanya pembukuan dan manajemen keuangan, maka akan lebih mudah dan lebih dapat menjamin keamanan dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan.
4. Bagi pengurus arisan haji hendaknya menyiapkan alat bukti pembayaran tertulis atau kuitansi di setiap pengumpulan iuran arisan haji. Dengan bukti tertulis ini akan menjauhkan kita dari unsur penipuan yang mungkin saja terjadi. Walaupun kepercayaan sudah tertanam, akan tetapi Islam memandang penting bukti tertulis dalam setiap akad yang hendak dilakukan.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji (Studi Kasus di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto). Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan yang diperbuat oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap, bahwa dengan skripsi ini penulis akan menyumbangkan sebuah wacana keilmuan baru, khususnya bagi mahasiswa STAIN Purwokerto dan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga dengan kekayaan wacana hukum Islam kita dapat semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan orang-orang yang dengan ikhlas memberikan saran dan kritiknya, mustahil penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dan dapat menambah wacana keilmuan dan keintelektualan kita. Amin.

Purwokerto, Oktober 2007
Penulis


Doddy Afandi Firdaus
NIM. 022650009

DAFTAR PUSTAKA

- Abû 'Abd ar-Rahman bin Syuab An Nasâi. *Sunan An-Nasâi*, Juz 1 dan 6. Mesir: Bâb al Halbi, 1964.
- Abû Işhaq Ibrâhîm bin Ali ibni Yusuf al-Fairuzi, *al-Muhażżab*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t..
- Al-Imâm Abû Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrâhîm ibn al-Mugirah ibn Bazdiyah al-Bukhâri al-Ju'fi al Bukhâri, *Şahîh al-Bukhâri*. Juz II, III, IV. Beirut Dâr al-Fikr, 1990.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasby. *Pedoman Haji*. Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra, 2006.
- _____. *2002 Mutiara Hadits. Jilid V*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- at-Tirmiżi, Imam. *Sunan At-Tirmiżi*. Dâr al-Kutub al-'Arâbiyah.tp.tt..
- Azwar, Syaifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bisri, Moh. Adib. *Terjemah Al-Farâidul Bahiyyah Risâlah Qawâ'id al-Fiqh*. Rembang: Menara Kudus, t.t..
- Dahlan, Abdul Aziz. *Eksiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh, Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengembangan Kitab suci Al-Qur'an, Jakarta. 1990.
- Geertz. Clifford. *Perkumpulan Kredit Bergilir tahap Menengah dalam Pembangunan*. Terj. A.Sonny Keraf dan Mien Jubhaar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1987.
- Hadi. Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1996.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Terj. Noer Iskandar Al Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Mahyuddin Abû Zakariya Yahya ibn Syaraf an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Imam an-Nawawi*, Juz VI. Beirut Dâr al-Fikr, 2000.
- Mubarak, Syaiful Islam. *40 Masalah Kontroversial dalam Haji dan Qurban*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPPAMYKPN, 2005.
- Mujieb, Abdul. dkk, *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nawawi. Tesis "Pemanfaatan Arisan Sebagai Media Dakwah". Yogyakarta: UGM, 2006.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir fi Zilâlil Qur'an di Bawah Naungan Qur'an, Jilid II, XI*, Terj. As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Pres. 2001
- Rahmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Rusyd, Ibnu. *Bidâyatul Mujtahid Wa Nihâyatul Muqta'id. Juz II*. Terj. M. A. Abdurrahman, Semarang: CV. Asy-Syifa, tt.
- Sa'di Abû Habib, *Ensiklopedi Ijmak*, alih bahasa, Sahal Mahfudh dan A. Musthafa Bisri. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 5*. Terj. Muhamad Tholib. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- STAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi. Jurusan Syari'ah*, Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2006.
- Yahya, Muchtar dan Fathur Rahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa 'Adillatuh Juz 3*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Doddy Afandi Firdaus
Tempat Tanggal lahir : Cilacap, 17 April 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Bulusari Rt 04/Rw 1 Gandrungmangu-Cilacap
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Suwanto Alfauzi
b. Nama Ibu : Nanik Susilowati

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal


- a. TK Aisiyah Sidareja, lulus tahun 1990
- b. SDN Bulusari 04 Gandrungmangu, lulus tahun 1996
- c. SMPN 1 Sidareja, lulus tahun 1999
- d. SMUN 2 Kebumen, lulus tahun 2002
- e. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2007

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pon.Pes.Al-Huda Jetis Kutosari Kcbumen
- b. Pon.Pes Al-Amin Pabuwaran Purwokerto Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, Agustus 2007
Penulis,


Doddy Afandi Firdaus
NIM. 02265009

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PERSAUDARAAN ARISAN IBADAH HAJI HASAN YASIR PURWOKERTO
















1. Apa latar belakang dibentuknya Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir?
2. Siapa peserta arisan haji?
3. Bagaimana struktur organisasi Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir?
4. Apa kegiatan Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir?
5. Bagaimana mekanisme arisan haji di Persaudaraan Arisan Ibadah haji Hasan Yasir?
6. Apa saja problematika yang muncul dalam Arisan Haji?

DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA ARISAN IBADAH HAJI HASAN YASIR PURWOKERTO

1. Ketua : Drs. Anies Fahrudin
2. Sekretaris : Drs. Sakirun
3. Bendahara : H. Abdullah
4. Anggota :
 1. Ny. Esti Riyani
 2. Ny. Siti Rofiati
 3. Ny. Tasiyah
 4. Ny. Abdul Khalim
 5. Ade Sugandi
 6. Ny. Martini Sugandi
 7. Suyadi
 8. Jailus
 9. Maman Sutarman
 10. Kursinah
 11. Siswo
 12. Rumbiyatin

DAFTAR WAWANCARA ANGGOTA PERSAUDARAAN ARISAN

IBADAH HAJI KHASAN YASSIR

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Bapak Drs Anies Fahrudin	1. 
2.	Bapak Drs. Sakirun	2. 
3.	Bapak H. Abdullah	3. 
4.	Ibu Siti Rofiaty	4. 
5.	Ibu Tasyiah	5. 
6.	Bapak Abdul Khalim	6. 
7.	Bapak Ade Sugandi	7. 
8.	Ibu Martini Sugandi	8. 
9.	Bapak Suyadi	9. 
10.	Bapak Jailus	10. 
11.	Bapak Maman Sutarman	11. 
12.	Ibu Kursinah	12. 
13.	Bapak Siswo	13. 
14.	Ibu Rumbiyatin	14. 
15.	Ibu Esti Riyani	15. 

HASIL WAWANCARA

1. Dengan Bapak Anies Fahrudin pada tanggal 16 November 2006 dan 15 maret 2007.

Peneliti : Apa latar belakang arisan haji?

Bapak Anies : Karena seorang muslim menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Namun biaya haji yang cukup tinggi sehingga banyak orang yang ingin menunaikan ibadah haji sangat berat dengan tunai, maka dengan arisan terasa ringan.

Peneliti : Bagaimana langkah awal pembentukan arisan haji?

Bapak Anies : Langkah awal dengan silaturahmi mendatangi teman yang berminat dan punya kemampuan membayar kewajiban setiap bulan. Perlu dicatat yang memberi dorongan orang yang telah haji. ikut dalam arisan dan mendapat yang terakhir.

Peneliti : Siapa dan berapa pendapatan rata-rata peserta arisan haji?

Bapak Anies : Pesertanya Pegawai Negeri Sipil (Guru dan Kepala Sekolah), pengusaha, bengkel, dan pedagang. Pendapatan per bulan masing-masing + Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 7.500.000,-.

Peneliti : Bagaimana kegiatan arisan haji?

Bapak Anies : Pertemuan tiga bulan sekali (belajar agama dan masalah haji) tempatnya bergilir dari setiap anggota.

Peneliti : Bagaimana mekanisme arisan haji?

Bapak Anies : Pembayaran arisan pertama kali pada bulan Juli 2002 dengan pembayaran Rp. 500.000,- untuk ONH dan Rp. 5.000,- untuk administrasi. Pada bulan Mei 2003 memberangkatkan empat orang (Bapak Anies Fahrudin, Ibu Esti Riyani, Bapak Suyadi, Bapak Siswo). Tahun berikutnya empat orang lagi (Bapak Maman, Ibu Kursinah,

Bapak Sakirun, Ibu Siti Rofiaty). Tahun ketiga Bapak Abdul Halim, Bapak Ade Sugandi, Ibu Martini. Tahun keempat Bapak H. Abdullah, Ibu Ibu Tasyah (diganti dengan anaknya Safitri karena tahun kemarin ia sudah berangkat sebagai petugas kesehatan haji dari RSU Margono Sukardjo), Ibu Rumbiyatin, Bapak Jailus.

Peneliti : Apa problematika arisan haji di Persaudaraan Ibadah Haji Hasan Yassir?

Bapak Anies : - Ketika ONHutupan (pembayaran), dana belum terkumpul, maka pelunasan ONH harus ditutup dulu supaya dapat berangkat.
- Karena musibah saya ada tanggungan dengan peserta arisan.

Peneliti : Apakah ada barang jaminan dalam arisan haji?

Bapak Anies : Tidak ada jaminan na nun saling percaya diantara anggota.

2. Dengan Bapak Sakirun pada tanggal 17 Maret 2007.

Peneliti : Apa latar belakang arisan haji?

Bapak Sakirun : Dasarnya ayat Al-Qur'an sifatnya gotong royong untuk kerukunan, kesepakatan menolong yang belum berangkat haji agar bisa menunaikan ibadah haji.

Peneliti : Apakah bapak mampu membayar iuran arisan haji setiap bulan?

Bapak Sakirun : Mampu, meskipun tidak tepat jatuh tempo karena saya pegawai negeri.

Peneliti : Apa problematika arisan haji?

Bapak Sakirun : Yang namanya setan menggonggonya pasti lebih pandai, tinggal kita melatih diri untuk disiplin untuk menabung uang.

3. Dengan Ibu Siti Rofiati pada 17 Maret 2007.

Peneliti : Apa latar belakang arisan haji?

Ibu Siti Rofiati : Sudah saya cita-citakan atau program sesudah pensiun, tapi ada penawaran dari Bapak H. Abdullah untuk arisan haji sehingga saya tergugah untuk ikut arisan.

Peneliti : Apakah Ibu mampu membayar iuran arisan haji per bulan?

Ibu Siti Rofiati : Kebetulan anak-anak saya sudah lulus kuliah, sehingga uang untuk anak kuliah per bulan dialokasikan untuk arisan haji.

Peneliti : Apa kegiatan arisan haji?

Ibu Siti Rofiati : Diadakan pertemuan bergilir pada setiap anggota, waktunya saya lupa dua bulan atau tiga bulan sekali.

Peneliti : Apa manfaat arisan haji?

Ibu Siti Rofiati : Menambah persaudaraan dan rasa kekeluargaan. pembayarannya tidak terasa.

Peneliti : Apa problematika paca arisan haji?

Ibu Siti Rofiati : Tidak ada problema dalam arisan.

4. Dengan Bapak Jailus pada 25 Maret 2007 dan 16 April 2007

Peneliti : Apa latar belakang arisan haji?

Bapak Jailus : Dengan adanya kesamaan visi dan misi. Kalau nabung pribadi agak lama dan apabila ikut arisan, maka mau tidak mau membayar iuran.

Peneliti : Apakah sanggup membayar iuran arisan tiap bulan?

Bapak Jailus : Dengan Bismillahir rahmanir rahiim tidak ada keberatan. tidak ada keberatan membayar iuran karena sudah diplotkan untuk pendidikan dan makan.

Peneliti : Apa kegiatan arisan haji?

Bapak Jailus : Diadakan pertemuan dan dibahas keistiqamahan setelah haji termasuk kemabruran haji, dan ada niat untuk umrah bersama, pengkajian Islami untuk mengurangi kebid'ahan.

Peneliti : Bagaimana mekanisme arisan haji?

Bapak Jailus : Seperti arisan biasa. Sebenarnya saya mendapat giliran berangkat pertama tapi karena isteri saya habis melahirkan, saya melemparkan ke Pak Siswo.

Peneliti : Apakah ada semacam perjanjian dalam arisan haji?

Bapak Jailus : Ada tetapi perjanjiannya tidak mengikat.

Peneliti : Apa problematika arisan haji?

Bapak Jailus : Pak Anis terlibat peminjaman uang semacam Multi Lever Marketing, sehingga ia mempunyai tanggungan + Rp. 27.000.000,- ketika akan berangkat tapi itu dapat tertutup oleh jama'ah untuk meminjamkan

Peneliti : Bagaimana perkembangan arisan haji?

Bapak Jailus : 1. Pada pemberangkatan tahun pertama terkumpul dana ± Rp 90.000.000.00.
2. Terkumpul dana ± Rp 115.000.000.00, dengan masing-masing yang mendapat arisan dikenakan dana ± Rp 5 000 000, 00, karena harus sudah tertutup ke bank berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pembayaran ONH.
3. Terkumpul dana ± RP 110 000 000.00. dengan masing-masing yang mendapat arisan Rp 7-10 juta alasannya sama.
4. Terkuimpul dana ±Rp 105 000 000.00 dengan perincian saya Rp 5 sjuta, p abduallah Rp 10 juta dan bu rumbi Rp 15 juta, hanya mendapat ONH tidak mendapat uang transport.

5. Dengan Ibu Rumbiyatin pada 25 Maret 2007.

Peneliti : Apa latar belakang arisan haji?

Ibu Rumbiyatin : Ingin haji tapi untuk meringankan beban yaitu haji tidak jualan dan membebani anak sudah tidak ada tanggungan, saya meminta berangkat yang terakhir.

pertama kali pertemuan ada kesepakatan untuk meminjami.

Peneliti : Apa problematika arisan haji?

Bapak Siswo : Ada problematika dari perkumpulan tapi Alhamdulillah dapat diselesaikan.

7. Dengan Bapak Suyadi pada tanggal 16 april 2007.

Peneliti : Apa latar belakang arisan haji?

Bapak Suyadi : Saya sudah punya niat, tapi untuk menabung per bulan menyisihkan sendiri dari gaji saya terasa keberatan. Ada penawaran dari teman (H. Abdullah) untuk mengadakan arisan haji, makanya saya ikut tapi tidak dengan istri saya.

Peneliti : Apa Bapak mampu membayar iuran tiap bulan?

Bapak Suyadi : Dengan arisan saya semangat mas! Untuk menyisihkan uang dari gaji saya dan ibu ± Rp. 4.000.000.-.

Peneliti : Bagaimana mekanisme arisan haji?

Bapak Suyadi : Mekanisme dikocok tiap ada pendaftaran ONH. Dengan catatan bagi yang sudah haji mendorong yang belum haji menunaikan haji dan giliran hajinya minta ONH dan uang saku Rp. 500.000,- dari uang administrasi yang Rp. 5.000,- per bulan.

Peneliti : Apa problematika arisan haji?

Bapak Suyudi : - Tidak lengkapnya data iuran peserta pada pengepul dengan bukunya hilang padahal belum selesai karena masing-masing anggota mencatatnya.
- Penyetoran iuran dari pengepul II (Bapak Abdullah) pada pengepul I (Bapak Anies) tidak ada bukti penyetoran (sistem manajemen kurang bagus).

8. Dengan Bapak H. Abdullah pada tanggal 20 April 2007.

Peneliti : Apa latar belakang arisan haji?

Bapak H. Abdullah : Saya sudah berangkat haji ingin mengajak rekan-rekan yang saya anggap mampu dan punya niat tapi belum ada uang yang untuk membayar ongkos ONH (belum kumpul) makanya saya punya inisiatif untuk melaksanakan arisan haji yang inti arisan adalah menabung atau memanager uang untuk membayar ONH.

Peneliti : Apakah Bapak mampu membayar iuran tiap bulan?

Bapak H. Abdullah : Saya itu pedagang tentunya uang itu sulit terkumpul dan kebutuhan untuk modal dan sana sini. Tapi Alhamdulillah dapat mengangsumnya dan saya akui utang untuk dagang saya banyak.

Peneliti : Bagaimana mekanisme arisan haji?

Bapak H. Abdullah : Sama dengan arisan lainnya dengan dikocok tetapi tetap ada rasa tolong menolong atau dengan kata lain mendahulukan yang belum haji. Apabila dikocok yang keluar bapak saja maka ibu yang ikut arisan ikut mendapatkan arisan begitu juga sebaliknya.

Peneliti : Apa kegiatan arisan haji?

Bapak H. Abdullah : Perkumpulan 3 bulan sekali.

Peneliti : Apa problematika arisan haji?

Bapak H. Abdullah : Tentunya ada. Apalagi ini menyangkut jumlah uang yang tidak sedikit. Pasti sebagai manusia akan tergiur untuk menggunakan uang dulu. Sebenarnya ini sedikit kesalahan salah satu pengurus yang waktu itu ikut-ikut model undian uang di Purbalingga sehingga uang untuk pelunasan ONH ke bank kurang, lalu saya tumbokin atau saya tutup dulu. Tapi sampai arisan selesai dan sudah haji belum menyelesaikan dengan saya.

9. Dengan bapak Ade Sugandi pada tanggal 7 Mei 2007.

Peneliti : Apa latar belakang ikut arisan haji?

Bapak ade sugandi : Diajak sama pak anies.

Peneliti : Apa kegiatan arisan haji?

Bapak ade sugandi : Diadakan kumpul-kumpul.

Peneliti : Bagaimana mekanisme arisan?

Bapak Ade Sugandi : Sepertidalam umumnya arisan.

Peneliti : Apakah bapak merasa keberatan dalam membayar iuran tiap bulan?

Bapak Ade Sugandi : Tidak merasa keberatan.

Peneliti : Apa Bapak ikut sendirian?

Bapak Ade Sugandi : Tidak saya ikut dengan istri.

Peneliti : Apa problematika arisan?

Bapak Ade Sugandi : Tidak ada problematika.